



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DOLOK MAULI SINAGA Alias D. M. SINAGA, Umur 65 Tahun, Agama Kristen,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan
Sudirman No. 01, Desa Perbaungan, Kecamatan
Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Afwan Fuady, S.H., Advokat pada kantor Hukum "Afwan Fuady & Rekan", beralamat di Jalan Bromo Ujung Simpang Jalan Ikhlas No. 1 Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Juni 2022 yang untuk selanjutnya disebut sebagai.....
Penggugat;

Lawan

1. EDY SYAHPUTRA, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Bambu Kuning Perumahan P-3 RSU Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I
2. SUSILAWATI, Beralamat di Jalan Bambu Kuning Perumahan P-3 RSU Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

Dalam hal ini Tergugat I dan II memberikan Kuasa kepada Sudarsono, S.H.,MKn Advokat pada kantor Hukum " Sudarsono, S.H.,MKn & Partners", berkedudukan di Jalan Cendrawasih Lingkungan II A Wonosari, Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2022 ;

3. SERTSER Br BANGUN, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Desa Perlayuan I Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu,

Halaman- 1 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sudarsono, S.H.,MKn Advokat pada kantor Hukum " Sudarsono, S.H.,MKn & Partners", berkedudukan di Jalan Cendrawasih Lingkungan II A Wonosari, Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Juli 2022 selanjutnya disebut sebagai..... Tergugat III;

4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU, Berkedudukan di Jalan Abdul Aziz No. 03 Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu.

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Febby Richard Immanuel L. Tobing, SH,LLM, Yudi Irwanda, S.ST, Rizki Kurniawan S.P, Dedy Manap Harahap, SH. Muhammad Redho Hadibasri, SH., dan Arief Ananta Alfri Sembiring, SH, yang berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu di Jalan Abdul Azis No.3 Rantauprapat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :/681/SKU-12.10/MP.01.02VII/2022 tertanggal 18 Juli 2022 selanjutnya disebut sebagai..... Tergugat IV;

5. REFRIADI, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Pematang Seleng Jalan Lintas Sumatera Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai..... Turut Tergugat I;

6. KEPALA DESA PEMATANG SELENG, Berkedudukan di Jalan Pembangunan Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai..... Turut Tergugat II;

7. KEPALA DESA TEBING TINGGI PANGKATAN, Berkedudukan di Desa Tebing Tinggi Pangkatan Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai..... Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman- 2 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 9 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 21 Juni 2022 Register Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Rap, telah mengajukan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan pemilik sebidang tanah seluas + 50.000 M² yang terletak di Dusun Janji Matogu Timur, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, dengan ukuran dan batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatas dengan Paret bego + 100 Meter
Sebelah Timur berbatas dengan Gino + 500 Meter
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara + 100 Meter
Sebelah Barat berbatas dengan Paret Bego + 500 Meter
2. Bahwa Tanah tersebut Penggugat peroleh dengan cara membeli dari Turut Tergugat I sebagaimana Surat Ganti Kerugian tertanggal 16 September 1996;
3. Bahwa adapun dasar dan atau alas hak Jual Beli atas tanah Penggugat dengan Turut Tergugat I tersebut berupa Surat menguasai/mengerjakan tanah sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Pematang Seleng (Turut Tergugat II) Nomor: 17/LKMD/PS/VII/89 tertanggal 28 Juli 1989.
4. Bahwa sebelum Penggugat membeli tanah tersebut, berdasarkan informasi dari Turut Tergugat I, sejak Turut Tergugat I memperoleh tanah tersebut (pada tahun 1985), tanah tersebut masih dalam keadaan rawa-rawa sehingga Turut Tergugat I hanya dapat menguasai dan mengusahai tanah tersebut dengan cara mengimas dan membersihkan serta upaya mengeringkannya;
5. Bahwa 4 (empat) tahun kemudian melalui lembaga ketahanan masyarakat desa (LKMD) Pematang Seleng dan diketahui oleh kepala desa pematang seleng (Turut Tergugat II) diadakan pembekoaan disekeliling tanah tersebut dengan maksud dan tujuan untuk mengeringkan tanah tersebut agar dapat dicocok tanami dan Turut Tergugat I masuk kedalam program lembaga ketahanan masyarakat desa (LKMD) Pematang Seleng;

Halaman- 3 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berjalan waktu hingga tahun 1989 sebelum tanah tersebut ditanami oleh Turut Tergugat I, tanah seluas + 50.000 MF tersebut diganti rugikan kepada Penggugat sebagaimana Surat Ganti Kerugian tertanggal 16 September 1996 yang diketahui oleh Kepala Desa Pematang Seleng (Turut Tergugat II);
7. Bahwa oleh karena Penggugat secara sah sebagai Pemilik atas tanah yang Penggugat Peroleh berdasarkan Surat Ganti Kerugian tertanggal 16 September 1996 yang diketahui oleh Kepala Desa Pematang Seleng (Turut Tergugat II), tanah tersebut sejak tahun 1996 telah dikuasai dan diusahai oleh Penggugat dengan cara membeko, mengimbas serta menanam tanah tersebut dengan tanaman Pohon Kelapa Sawit;
8. Bahwa selama tanah tersebut dikuasai dan diusahai oleh Penggugat, tidak ada seorang pun yang keberatan akan penguasaan dan pengusahaan atas status tanah tersebut, namun beberapa tahun belakangan ini setiap bulan Penggugat merasa dirugikan dikarenakan Penggugat tidak dapat memperoleh hasil dari tanaman diatas tanah Penggugat;
9. Bahwa atas tidak dapatnya hasil diperoleh dari tanaman Kelapa Sawit milik Penggugat, kemudian Penggugat mencari tau pihak-pihak yang mengambil buah kelapa sawit milik Penggugat dan sekitar September 2018 Penggugat ketahui bahwasanya buah kelapa sawit tersebut telah diambil oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, atau orang-orang Suruhan atau keluarga dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, selain itu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III juga menguasai lahan milik Penggugat;
10. Bahwa atas tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut dengan mengambil buah kelapa sawit atau menyuruh orang atau keluarga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk mengambil buah kelapa sawit milik Penggugat tersebut, dan kemudian Pada sekitar bulan juni 2020 alangkah terkejutnya Penggugat karena mengetahui bahwa diatas tanah Penggugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 158/desa Tebing Tinggi Pangkatan, kecamatan Bilah Hilir, kabupaten Labuhan Batu, seluas 19.600 M2 atas nama ERNA MASTA yang telah dibeli oleh Tergugat II (SUSILAWATI) dan Sertipikat Hak Milik

Halaman- 4 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 161/desa Tebing Tinggi Pangkatan, kecamatan Bilah Hilir, kabupaten Labuhan batu, seluas 20.000 M2 atas nama Tergugat III (SERSER Br BANGUN), hal ini diketahui Penggugat yaitu pada persidangan bukti perkara perdata No.9/Pdt.G/2020/PN-Rap.

11. Bahwa kemudian mengetahui bahwasanya diatas tanah Penggugat telah ada terbit sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 158 a.n ERNA MASTA yang dibeli Tergugat II dan Sertipikat Hak Milik Nomor 161 a.n nama Tergugat III, Penggugat mencoba mencari tau akan alas dasar (alas hak) apa Tergugat IV menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 158 a.n ERNA MASTA yang dibeli Tergugat II dan Sertipikat Hak Milik Nomor 161 a.n Tergugat III tersebut.
12. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Labuhan Batu (Tergugat IV) mengakui bahwasanya Tergugat IV menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 158 a.n ERNA MASTA yang dibeli Tergugat II dan Sertipikat Hak Milik Nomor 161 a.n Tergugat III diatas tanah milik Penggugat, dan meletakkan Sertipikat Hak Milik tersebut diatas tanah Penggugat, namun pada kenyataannya penerbitan tersebut tanpa adanya alas hak atau dasar hak pada kedua Sertipikat tersebut dan juga Tergugat IV tidak terdapat dokumen-dokumen alas hak atau dasar hak untuk membuat kedua sertipikat hak milik tersebut (yang nanti akan terbukti dipersidangan) yang dijadikan dasar Tergugat II dan Tergugat III menguasai tanah milik Pengugat.
13. Bahwa sedangkan Tergugat II mengambil atau menyuruh orang/pihak keluarga mengambil buah kelapa sawit milik Penggugat adalah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 592/26/TTP/2005 tanggal 19 Februari 2005, dengan dasar Surat Pendaftaran Tanah Nomor 594-352/3/87, tanggal 11-3-1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebing Tinggi Pangkatan, kecamatan Bilah Hilir, kabupaten Labuhan Batu, (Turut Tergugat III) atas nama EDDY SYAHPUTRA).yang dijadikan Tergugat I menguasai tanah milik Penggugat tersebut.
14. Bahwa oleh karena diterbitkannya Sertipikat Hak Milik (SHM) No.158/desa Tebing Tinggi Pangkatan tanggal 31 Maret 2000, oleh Tergugat IV a.n ERNA MASTA yang dibeli oleh Tergugat II, Sertipikat Hak Milik (SHM) No.161/desa Tebing Tinggi Pangkatan, tanggal 31

Halaman- 5 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



Maret 2000, a.n SERSER Br BANGUN yang tanpa alas hak dan Penggugat duga merupakan alas hak yang tidak benar sehingga Penggugat tidak dapat memperoleh haknya selaku warganegara Indonesia dalam hal ini menerima sertipikat hak milik diatas tanah milik Penggugat;

15. Bahwa kemudian perbuatan Tergugat IV yang telah menerbitkan Sertipikat Hak milik (SHM) Nomor 158/desa Tebing Tinggi Pangkatan , tanggal 31 Maret 2000 a.n ERNA MASTA yang dibeli Tergugat II dan Sertipikat Hak Milik Nomor 161/desa Tebing Tinggi Pangkatan, tanggal 31 Maret 2000, a.n Tergugat III diterbitkan Tergugat IV adalah berdasar alas hak yang tidak benar sebagaimana dimaksud diatas merupakan perbuatan yang cacat hukum dan tidak berdasarkan hukum.
16. Bahwa demikian juga Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 592/26/TPP/2005, tanggal 19 Februari 2005 a.n Tergugat I yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebing Tinggi Pangkatan (Turut Tergugat III)) berkaitan dengan Surat pendaftaran Tanah Nomor 594-352/3/87, tanggal 11 Maret 1987 adalah merupakan alas hak yang tidak benar dan atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya maka patut dan beralasan untuk dinyatakan cacat atau tidak sah dan Tidak berkekuatan hukum;
17. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat IV yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 158/desa Tebing Tinggi Pangkatan/, Nomor 158/ desa Tebing Tinggi Pangkatan tanggal 31 Maret 2000, Surat Ukur Nomor 16/Tebing Tinggi Pangkatan/2000, tanggal 24 Maret 2000 a.n Erna Masta yang dibeli Tergugat II, dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 161/desa Tebing Tinggi Pangkatan, tanggal 31 Maret 2000, Surat Ukur Nomor 19/Tebing Tinggi Pangkatan tanggal 24 Maret 2000 .n.n Tergugt III, dan meletakkan di tanah Penggugat Desa Pematang Seleng dikwalifikasikan kepada "Perbuatan yang Cacat Hukum dan tidak berdasar Hukum, Error ini objek, maka layak dan patut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 158/desa Tebing Tinggi Pangkatan , tanggal 31 Maret 2000, Surat Ukur nomor 16/Tebing Tinggi pangkatan tanggal 24 Maret 2000 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 161/desa Tebing Tinggi Pangkatan, tanggal 31 Maret 2000, Surat Ukur Nomor 19/Tebing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pangkatan, tanggal 24 Maret 2000 dinyatakan “Tidak Berkekuatan Hukum atas tanah terperkara“

18. Bahwa selain itu, akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menimbulkan kerugian Material dan Immaterial yang antara lain yaitu;

- Material

Nilai Jual Harga Tanah/kebun Kelapa Sawit Milik Penggugat

Luas Tanah	Harga Jual	Total
50.000 M ² (5 Ha)	Rp. 120.000.000 / Ha	Rp. 600.000.000

Hasil Buah Kelapa Sawit Milik Penggugat

No.	Luas Tanah	Jumlah/bulan	Harga/Kg	Total	Jumlah Keseluruhan
1.	50.000 M ² (5 Ha)	5 Ton /Bulan	Rp. 2500 /Kg	Rp. 12.500.000	12.500.000 x 30 Bulan 370.000.000

Bahwa dari rincian sebagaimana yang diurai pada tabel diatas, maka kerugian Penggugat secara Materiil sejumlah Rp: 600.000.000 + Rp. 370.000.000,-

Jumlah = Rp: 970.000.000,-

- Immaterial dalam bentuk terganggunya hak subyektif Penggugat karena tidak dapat menguasai dan mengusahai tanah milik Penggugat yang tidak dapat diukur dengan angka namun demi kepastian hukum agar gugatan ini tidak hampa maka adil dan patut ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);-

19. Bahwa patut Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai dalam melaksanakan putusan ini;

20. Bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat bersifat authentic sehingga patut putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi

21. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-

Halaman- 7 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dimohonkan kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk memanggil para pihak guna pemeriksaan perkara ini pada suatu hari dan tempat sidang yang telah ditentukan untuk itu dan memutus perkara ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau siapa saja untuk tidak melakukan kegiatan diatas tanah Penggugat tersebut diatas sebelum putusan mengenai pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah tanah terperkara /kebun sawit terletak di Dusun Janji Matogu Timur, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu seluas + 50.000 M² , dengan ukuran dan batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatas dengan Paret Bego + 100 Meter
Sebelah Timur berbatas dengan Gino + 500 Meter
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara + 100 Meter
Sebelah Barat berbatas dengan Paret Bego + 500 Meter
Adalah sah milik Penggugat
3. Menyatakan sah berharga dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Kepala Desa Pematang Seleng Nomor: 17/LKMD/PS/VII/89 tertanggal 28 Juli 1989 dan Surat Ganti Kerugian atas sebidang tanah tertanggal 16 September 199, seluas 50.000 M². Atas tanah terperkara.
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 592/26/TPP/2005, tanggal 19-02-2002 dengan dasar, Surat Pendaftaran Tanah No.594-352/3/87, tanggal 11-3-1987 yang dikeluarkan Kepala Desa Tebing Tinggi Pangkatan (Turut Tergugat III) adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas tanah perkara.
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 158/desa Teing Tinggi Pangkatan, tanggal 31 Maret 2000, Surat Ukur Nomor 16/Tebing Tinggi Pangkatan, tanggal 24 -3 2000, luas 19.600 M² atas nama Erna Masta

Halaman- 8 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli oleh Tergugat II yang diterbitkan Tergugat IV tidak berkekuatan huku atas tanah terperkara.

6. Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 161/Desa Tebing Tinggi Pangkatan, tanggal 31 Maret 2000, Surat Ukur Nomor 19/Tebing Tinggi Pangkatan, tanggal 24-3-2000, luas 20.000 M2 atas nama Serser Br Bangun (Tergugat III) tidak berkekuatan hukum atas tanah terperkara.
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan atau siapapun yang mendapatkan hak-hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa selanjutnya untuk menyerahkan seluruh tanah objek sengketa kepada Penggugat secara utuh sempurna dan tanpa syarat apapun;-
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian secara Materiil dan secara Immateriil kepada Penggugat yaitu;
Secara Materiil; Sebesar Rp: 970.000.000 sembilan ratus tujuh puluh jutas rupiah);
Secara Immateriil; Sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai dalam melaksanakan putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta (uit vorbaar bij vorrad) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-

Atau ex Aequo et Bono;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I, II, III dan Tergugat IV hadir kuasanya dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III hadir sendiri dipersidangan sementara Turut Tergugat II tidak hadir ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya dipersidangan tanpa suatu alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan relaas panggilan tertanggal , 22 Juni 2022, 14 Juli 2022 dan 10 Agustus 2022;

Halaman- 9 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Khairu Rizki, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator tanggal 8 Agustus 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat III memberikan jawaban pada tanggal 31 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

a. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

1. Bahwa para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menilai gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat kelengkapan pihak dalam perkara a quo, karena ada subjek hukum lain yang seyogianya harus turut dijadikan sebagai pihak dalam kedudukannya selaku Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat yang hanya ditujukan kepada Tergugat I (EDI SYAH PUTRA) maka Gugatan tersebut telah kurang pihak karena tidak di ikut sertakannya ROSMAULI SIPAYUNG dan F.L.TAMAN SIPAYUNG sebagai pihak dalam perkara a quo, padahal sudah sangat jelas dan terang bahwa Tergugat I (EDI SYAH PUTRA) ada membeli tanah dari ROSMAULI SIPAYUNG hal ini dibuktikan dengan adanya penyerahan ganti rugi yang diterbitkan dan turut ditandatangani oleh Kepala Desa Tebing Tinggi Pangkatan dibawah Nomor:592/26/TTP/2005 Tertanggal 19 Februari 2005 dimana Tergugat I (EDI SYAH PUTRA) membeli tanah dari ROSMAULI SIPAYUNG selaku Penjual dimana proses jual beli tersebut

Halaman- 10 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



diketahui oleh DARMEN AMBARITA selaku suami dari ROSMAULI SIPAYUNG.

3. Bahwa asal muasal Hak atas tanah yang dimiliki oleh ROSMAULI SIPAYUNG dahulunya dibeli dari F.L.TAMAN SIPAYUNG, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 16 Februari 1996 yang dimana tanah tersebut sempat di daftarkan ke Kantor Agraria (sekarang Kantor Pertanahan) Labuhanbatu, dibawah Nomor 594-352/3/87 dan berdasarkan Gambar Situasi Nomor 113/3/1987 tertanggal 11 Maret 1987; sehingga dalam hal ini ROSMAULI SIPAYUNG dan F.L.TAMAN SIPAYUNG mempunyai hubungan yuridis atas kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Tergugat 1 oleh karenanya ROSMAULI SIPAYUNG dan F.L.TAMAN SIPAYUNG seharusnya diturut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini;
4. Bahwa tidak ditariknya ROSMAULI SIPAYUNG selaku Penjual kepada Tergugat I dan F.L.TAMAN SIPAYUNG selaku penjual kepada ROSMAULI SIPAYUNG sebagai pihak dalam perkara a quo, baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat, maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo kurang pihak dan tidak memenuhi syarat formil sebagai sahnya surat gugatan, oleh karenanya surat gugatan Penggugat yang tidak memenuhi syarat formil harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana hal tersebut dikemukakan secara tegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1443 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 yang kaidah pertimbangan hukumnya secara tegas menyebutkan "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena (gugatan tersebut) tidak memenuhi persyaratan formil";
5. Bahwa gugatan Penggugat yang hanya ditujukan kepada Tergugat II, telah kurang pihak karena tidak di ikut sertakannya ERNA MASTA sebagai pihak dalam perkara a quo, padahal sudah sangat jelas dan terang bahwa Tergugat II (SUSILAWATI) telah membeli tanah dari ERNA MASTA selaku pemegang hak yang berupa Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 158/Desa Tebing Tinggi Pangkatan, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu seluas 19.600 M² (sembilan belas ribu enam ratus meter persegi) tertanggal 31 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV (Kepala Kantor Badan Pertanahan Labuhanbatu). (vide angka 10 s/d

Halaman- 11 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



angka 14, angka 15 dan angka 17 pada halaman 4 s/d halaman 6 dalam Gugatan Penggugat);

6. Bahwa dengan tidak ditariknya ERNA MASTA sebagai pihak dalam perkara a quo, baik sebagai Tergugat atau sebagai Turut Tergugat, maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo kurang pihak dan Gugatan Penggugat mengandung cacat Plurium litis consortium sebagai sahnya surat gugatan, dan hal ini senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1566/Pdt/1983 tanggal 13 September 1984 dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa : Gugatan tidak dapat diterima atas alasan Gugatan Mengandung cacat Plurium litis consortium karena tidak diikuti sertakannya pihak-pihak selaku tergugat dalam perkara; oleh karenanya surat gugatan Penggugat yang mengandung cacat Plurium litis consortium harus dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa gugatan Penggugat yang hanya ditujukan kepada Tergugat III, telah kurang pihak karena tidak di ikut sertakannya GUNARKO sebagai pihak dalam perkara a quo, padahal sudah sangat jelas dan terang bahwa Tergugat III (SERSER BR BANGUN) telah membeli tanah dari GUNARKO selaku pemilik sebagian dari Hak Atas Tanah di dalam Objek Sengketa seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), dan hal ini berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 161/Tebing Tinggi Pangkatan, dengan surat ukur Nomor.19/TTP/2000 tertanggal 24 Maret 2000, yang terletak di Dusun Karang Anyar, Desa Tebing Tinggi Pangkatan, Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu;
8. Bahwa tidak ditariknya GUNARKO selaku Penjual kepada Tergugat III sebagai pihak dalam perkara a quo, baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat, maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo kurang pihak dan tidak memenuhi syarat formil sebagai sahnya surat gugatan, oleh karenanya surat gugatan Penggugat yang tidak memenuhi syarat formil harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana hal tersebut dikemukakan secara tegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1443 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 yang kaidah pertimbangan hukumnya secara tegas menyebutkan "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena (gugatan tersebut) tidak memenuhi persyaratan formil";

Halaman- 12 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



9. Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
 - b. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) Karena antara Posita dan Petitum Gugatan Penggugat Saling Bertentangan.
 1. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat pada halaman 3 (tiga) di angka 3 (tiga) mendalilkan sebagai berikut”Bahwa adapun dasar dan atau alas hak Jual Beli atas tanah Penggugat dengan Turut Tergugat I tersebut berupa Surat Menguasai/mengerjakan tanah sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Pematang Seleng (Turut Tergugat II) Nomor: 17/LKMD/PS/VII/89 tertanggal 28 Juli 1989” Namun dalam Petitum Penggugat pada halaman 8 (delapan) di angka 3 (tiga) Penggugat Memohon kepada Majelis Hakim untuk “Menyatakan sah berharga dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Kepala Desa Pematang Seleng Nomor: 17/LKMD/PS/VII/89 tertanggal 28 Juli 1989 dan Surat Ganti Kerugian atas sebidang tanah tertanggal 16 September 199, seluas 50.000.M2 atas tanah terpekar;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka telah terjadi pertentangan antara Posita dan Petitum yang dimohonkan oleh Penggugat dimana di dalam Posita Penggugat tidak ada menguraikan tentang berapa luas tanah terpekar. Namun di dalam Petitum Penggugat meminta untuk menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Kepala Desa Pematang Seleng Nomor: 17/LKMD/PS/VII/89 tertanggal 28 Juli 1989 dan Surat Ganti Kerugian atas sebidang tanah tertanggal 16 September 199, seluas 50.000.M2 atas tanah terpekar.
 2. Bahwa pada halaman 8 (delapan) angka 4 (empat) di Petitum. Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar dalam perkara a quo memberi putusan” Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 592/26/TPP/2005, Tertanggal 19-02-2002 dengan dasar, surat pendaftaran tanah Nomor.594-352/3/87, tertanggal 11-3-1987 yang dikeluarkan Kepala Desa Tebing Tinggi Pangkatan (Turut Tergugat III) adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas tanah terpekar. Namun di dalam Posita Gugatan Penggugat tidak ada diketemukan
- Halaman- 13 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



satupun uraian tentang” Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 592/26/TPP/2005, Tertanggal 19-02-2002 dengan dasar, surat pendaftaran tanah Nomor.594-352/3/87, tertanggal 11-3-1987 yang dikeluarkan Kepala Desa Tebing Tinggi Pangkatan (Turut Tergugat III) adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas tanah terpekar;

- Bahwa dengan tidak ada diuraikannya Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 592/26/TPP/2005, Tertanggal 19-02-2002 dengan dasar, surat pendaftaran tanah Nomor.594-352/3/87, tertanggal 11-3-1987 yang dikeluarkan Kepala Desa Tebing Tinggi Pangkatan (Turut Tergugat III) adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas tanah terpekar. Di dalam Posita Penggugat. Maka sangat jelas akan keaburan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan pada akhirnya telah terjadi pertentangan antara Posita dan Petitum yang dimohonkan oleh Penggugat.
- 3. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 2 (dua) s/d 3 (tiga) tersebut diatas, tentang terjadinya pertentangan antara Posita dan Petitum dalam perkara a quo. Maka hal ini jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat Kabur, tidak jelas dan disusun dengan tidak benar sesuai dengan syarat formal gugatan, sehingga Tergugat 1, Tergugat II dan Tergugat III mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena disusun dengan tidak cermat sehingga gugatan menjadi kabur dan hal ini sesuai dengan”Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 582.K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 menyatakan bahwa,“Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”
- 4. Bahwa pada halaman 8 (delapan) angka 8 (delapan) di Petitum. Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar dalam perkara a quo memberi putusan” Menghukum Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian secara materil dan secara immateril kepada Penggugat yaitu:
 - Secara Materil sebesar Rp 970.000.000.(sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah)
 - Secara Immateril sebesar Rp 1.000.000. (satu miliar rupiah)

Halaman- 14 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



5. Bahwa di dalam Petitum perkara a quo tersebut. Penggugat tidak ada menguraikan secara terperinci dan jelas serta tidak disertai dengan bukti-bukti yang konkret tentang tuntutan ganti kerugian yang berupa uang baik kerugian secara Materil maupun secara Immateril. Dan dengan tidak diuraikannya secara terperinci dan disertai dengan bukti-bukti yang konkret akan kerugian yang dialami oleh Penggugat. Maka hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 371/K/Sip/1973 dan Nomor . 1057 K/Sip/1973, memiliki kaidah hukum sebagai berikut: "Petitum/tuntutan ganti rugi uang diajukan Penggugat dalam suratannya, sesuai "yurisprudensi tetap", bahwa Penggugat tersebut wajib memberikan bukti-bukti yang konkret dan terperinci tentang adanya kerugian materiil yang dideritanya. Tidak boleh hanya berdasar perkiraan saja dan tanpa pembuktian tersebut, maka Hakim menolak tuntutan materiil tersebut."

Oleh karena tidak jelas dan tidak terperinci serta tidak ada bukti-bukti konkret terhadap kerugian nyata yang dialami oleh Penggugat dan hanya berupa asumsi-asumsi atau perkiraan saja, untuk itu Maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk berkenan menolak dalil Penggugat perihal tuntutan kerugian materiil untuk seluruhnya;

6. Bahwa selain itu, Penggugat juga mendalilkan tentang kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat dalam bentuk terganggunya hak subyektif sebagaimana disebutkan dalam gugatannya juga tidak relevan dan tidak dijelaskan dengan rinci bagaimana Penggugat dapat menanggung kerugian sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan terganggunya hak subyektif yang dialami oleh Penggugat sebagaimana dinyatakannya dalam gugatan, oleh karenanya tuntutan tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;
7. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, dimana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak terbukti melakukan pengambil alihan hak orang lain, dan kerugian-kerugian yang didalilkan pun sama sekali tidak terkait dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka jelas dalil-dalil perihal kerugian baik materiil maupun immateriil termasuk

Halaman- 15 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



uang paksa (dwangsom) yang didalilkan oleh Penggugat untuk menuntut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak beralasan hukum;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Maka surat gugat penggugat dalam perkara a quo di kualifikasi sebagai surat gugatan yang kabur (obscuur libele).
9. Berdasarkan uraian dan fakta hukum yang para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kemukakan tersebut di atas, maka cukup kiranya beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili dalam perkara a quo untuk menyatakan gugatan penggugat tidak diterima (niet onvankelijk verklaard).

C. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas Karena Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum;

1. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) di angka 1 (satu) dan halaman 3 (tiga) angka 2 (dua) dan 3 (tiga) mendalilkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat merupakan Pemilik sebidang tanah seluas ± 50.000 M2 yang terletak di Dusun Janji Matogu Timur, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatas dengan	Paret Bego	seluas	±	100
Meter				
Sebelah Timur berbatas dengan	Gino	seluas	±	500
Meter				
Sebelah Selatan berbatas dengan	Tanah Negara	seluas	±	100
Meter				
Sebelah Barat berbatas dengan	Paret Bego	seluas	±	500
Meter				
 - Bahwa kemudian tanah tersebut Penggugat peroleh dengan cara membeli dari Turut Tergugat I sebagaimana Surat Ganti Kerugian tertanggal 16 September 1996
 - Bahwa adapun dasar dan atau alas hak Jual Beli atas tanah Penggugat dengan Turut Tergugat I tersebut berupa Surat Menguasai/mengerjakan tanah sebagaimana Surat Keterangan

Halaman- 16 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



Kepala Desa Pematang Seleng (Turut Tergugat II) Nomor:
17/LKMD/PS/VII/89 tertanggal 28 Juli 1989”

2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Pematang Seleng dengan Nomor: 17/LKMD/PS/VII/89 tertanggal 28 Juli 1989” yang di ketahui oleh Kepala Desa Pematang Seleng a.n SUKARMAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa REFRIADI selaku TURUT TERGUGAT I adalah benar sebagai peserta pengembangan tanaman kelapa sawit KUD Pematang Seleng yang berlokasi di Dusun Titi Panjang Pematang Seleng dengan sebanyak 1 (satu) persil (lima HA); DAN BUKAN terletak di Dusun Janji Matogu Timur, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang bahwa PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM sebagai Pemilik sebidang tanah seluas \pm 50.000 M2 yang terletak di Dusun Janji Matogu Timur, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatas dengan Paret Bego seluas \pm 100
Meter

Sebelah Timur berbatas dengan Gino seluas \pm 500
Meter

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara seluas \pm 100
Meter

Sebelah Barat berbatas dengan Paret Bego seluas \pm 500
Meter

4. Bahwa oleh karena PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM sama sekali, Maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar Gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk di Tolak;

d. Tentang Gugatan Penggugat Salah Objek (Error in Objecto)

1. Bahwa gugatan Penggugat yang objeknya ditujukan terhadap tanah milik Para Tergugat baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah salah

Halaman- 17 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



objek, karena tanah yang saat ini diusahai dan dimiliki oleh para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bukanlah terletak di Dusun Janji Matogu Timur, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, dimana dasar akan asal muasal tanah yang dijadikan Gugatan oleh Penggugat adalah berdasar jual beli antara Penggugat dan Turut Tergugat I yang berupa Surat Menguasai/mengerjakan tanah sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Pematang Seleng (Turut Tergugat II) dengan Nomor: 17/LKMD/PS/VII/89 tertanggal 28 Juli 1989 sebagaimana yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatnya pada angka 1 (satu) halaman 2 (dua) dan angka 3 (tiga) halaman 3 (tiga).

2. Bahwa tanah yang saat ini kuasai oleh Tergugat I, adalah berdasarkan kepada Surat Keterangan Ganti Rugi yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tebing Tinggi Pangkatan dibawah Nomor: 592/26/TTP/2005 tertanggal 19 Februari 2005 yang dibeli dari ROSMAULI SIPAYUNG selaku Penjual, sebagaimana proses jual beli dimaksud juga diketahui oleh suaminya yang bernama DARMEN AMBARITA, Keduanya berkedudukan di Jl. Pelita III Rantau Prapat.
3. Bahwa asal muasal Hak Atas Tanah tersebut diatas, dahulunya dibeli oleh ROSMAULI SIPAYUNG dari F.L TAMAN SIPAYUNG, Sedemikian berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 16 Februari 1996 yang dimana tanah tersebut sempat di daftarkan ke Kantor Agraria (sekarang Kantor Pertanahan Labuhanbatu), dibawah nomor.594-352/3/87 dan berdasarkan gambar situasi No.113/3/1987 tertanggal 11 Maret 1987;
4. Bahwa dasar dari kepemilikan Hak Atas Tanah dari Tergugat II adalah ada membeli tanah dari ERNA MASTA selaku penjual yang dibagi menjadi 2 (dua) bahagian yakni;
 - a. Seluas $\pm 38.500 \text{ M}^2$ (tiga puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Karang Anyar, Desa Tebing Tinggi Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu dan hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 05 November 2018, sebagaimana diketahui/ditanda tangani oleh Kepala Desa Tebing Tinggi Pangkatan dibawah Nomor.593/669/TTP/2018 tertanggal 05 Desember 2018 dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:

Halaman- 18 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



- S sebelah Utara berbatasan dengan Parit Beko/Kolonel seluas 150 Meter.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Beko/Pangaribuan seluas 150 Meter.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Edy Syahputra seluas 350 Meter.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Serser Br Bangun seluas 80,200,70 Meter.
- b. Seluas $\pm 19.600 \text{ M}^2$ (sembilan belas ribu enam ratus Meter Persegi) yang terletak di Dusun Karang Anyar, Desa Tebing Tinggi Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor.158/Tebing Tinggi Pangkatan, dan Surat Ukur Nomor: 16/TTP/2000 tertanggal 24 Maret 2000, yang peralihan atas haknya berlangsung pada tanggal 10 September 2018.
5. Bahwa dasar dari kepemilikan Hak Atas Tanah dari Tergugat III adalah dari GUNARKO sebagai pemilik sebagian dari Hak Atas Tanah di dalam Objek Sengketa seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi), dan hal ini berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 161/Tebing Tinggi Pangkatan, dengan surat ukur Nomor.19/TTP/2000 tertanggal 24 Maret 2000, yang terletak di Dusun Karang Anyar, Desa Tebing Tinggi Pangkatan, Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu.
6. Bahwa tanah yang saat ini diusahai dan dimiliki oleh para tergugat baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bukanlah merupakan bahagian dari tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Gugatan Penggugat, hal tersebut terbukti, objek yang dimiliki oleh Penggugat terletak di Dusun Janji Matogu Timur, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, dimana dasar akan asal muasal tanah yang dijadikan Gugatan oleh Penggugat adalah berdasar jual beli antara Penggugat dan Turut Tergugat I yang berupa Surat Menguasai/mengerjakan tanah sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Pematang Seleng (Turut Tergugat II) dengan Nomor: 17/LKMD/PS/VII/89 tertanggal 28 Juli 1989 yang dijadikan sebagai dasar gugatan oleh penggugat tidak jelas letak dan batas-batas serta ukuran tanahnya, karena antara Dusun Janji Matogu Timur, Desa Pematang

Halaman- 19 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



Seleng, Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dengan Dusun Karang Anyar, Desa Tebing Tinggi Pangkatan, Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu adalah sesuatu hal yang berbeda;

7. Bahwa oleh karena objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat terletak di Dusun Janji Matogu Timur, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, dimana dasar akan asal muasal tanah yang dijadikan Gugatan oleh Penggugat adalah berdasar jual beli antara Penggugat dan Turut Tergugat I yang berupa Surat Menguasai/mengerjakan tanah sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Pematang Seleng (Turut Tergugat II) dengan Nomor: 17/LKMD/PS/VII/89 tertanggal 28 Juli 1989 yang dijadikan sebagai dasar gugatan oleh penggugat dalam perkara a quo tidak jelas letak tanahnya, maka gugatan penggugat yang objeknya ditujukan terhadap tanah milik para tergugat telah salah objek, karena surat Keterangan dari Kepala Desa Pematang Seleng (Turut Tergugat II) dengan Nomor: 17/LKMD/PS/VII/89 tertanggal 28 Juli 1989 yang dijadikan sebagai dasar gugatan tidak sempurna, karena surat tersebut hanyalah surat yang hanya sekedar menguasai/mengerjakan tanah dan bukan merupakan surat akan kepemilikan akan sesuatu hak, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo tanpa dasar hukum (recht ground), sehingga gugatan Penggugat dalam perkara a quo yang tidak mempunyai dasar hukum (recht ground) haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, dan hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 6 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yang kaidah pertimbangan hukumnya secara tegas menyebutkan “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena letak dan batas tanah sengketa tidak jelas”;
8. Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas cukup beralasan bagi Yth. Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat I, Tergugat 1 dan Tergugat III tersebut di atas, dan selanjutnya memberikan putusan “Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman- 20 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



1. Bahwa segala sesuatu yang telah Para Tergugat baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalilkan pada bagian Dalam Eksepsi tersebut diatas, secara Mutatis-Mutandis, Para Tergugat baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Mohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat agar dapat dimasukkan sebagai pertimbangan dalam pokok perkara ini, sehingga dengan demikian tidak perlu untuk diulang kembali;
2. Bahwa Para Tergugat baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara a quo kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban berikut ini;
3. Bahwa tidak benar dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) di halaman 2 dan halaman 3 yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemilik sebidang tanah seluas \pm 50.000 dengan ukuran dan batas-batasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Gugatan Penggugat adalah tidak sama atau salah baik luas maupun sempadannya serta letak/lokasi tanah yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
4. Bahwa dasar dari kepemilikan Hak Atas Tanah dari Tergugat I adalah Surat Keterangan Ganti Rugi yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tebing Tinggi Pangkatan dibawah nomor: 592/26/TTP/2005 tertanggal 19 Februari 2005 yang dibeli dari ROSMAULI SIPAYUNG selaku Penjual, sebagaimana proses jual beli dimaksud juga diketahui oleh suaminya yang bernama DARMEN AMBARITA, Keduanya berkedudukan di Jl. Pelita III Rantau Prapat.
5. Bahwa asal muasal Hak Atas Tanah sebagaimana yang dimaksud pada angka ke 4 (empat) tersebut diatas, dahulunya dibeli oleh ROSMAULI SIPAYUNG dari F.L TAMAN SIPAYUNG, Sedemikian berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 16 Februari 1996 yang dimana tanah tersebut sempat di daftarkan ke Kantor Agraria (sekarang Kantor Pertanahan Labuhanbatu), dibawah nomor.594-352/3/87 dan berdasarkan gambar situasi No.113/3/1987 tertanggal 11 Maret 1987;
6. Bahwa dasar dari kepemilikan Hak Atas Tanah dari Tergugat II adalah Tergugat II ada membeli tanah dari ERNA MASTA selaku penjual;

Halaman- 21 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Seluas $\pm 38.500 \text{ M}^2$ (tiga puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Karang Anyar, Desa Tebing Tinggi Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu dan hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 05 November 2018, sebagaimana diketahui/ditanda tangani oleh Kepala Desa Tebing Tinggi Pangkatan dibawah Nomor.593/669/TTP/2018 tertanggal 05 Desember 2018 dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Parit Beko/Kolonel seluas 150 Meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Beko/Pangaribuan seluas 150 Meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Edy Syahputra seluas 350 Meter.
- Sebelah Barat berbatas dengan Serser Br Bangun seluas 80,200,70 Meter.

b. Seluas $\pm 19.600 \text{ M}^2$ (sembilan belas ribu enam ratus Meter Persegi) yang terletak di Dusun Karang Anyar, Desa Tebing Tinggi Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor.158/Tebing Tinggi Pangkatan, dan Surat Ukur Nomor: 16/TTP/2000 tertanggal 24 Maret 2000, yang peralihan atas haknya berlangsung pada tanggal 10 September 2018.

7. Bahwa dasar dari kepemilikan Hak Atas Tanah dari Tergugat III adalah dari GUNARKO sebagai pemilik sebagian dari Hak Atas Tanah di dalam Objek Sengketa seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi), dan hal ini berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 161/Tebing Tinggi Pangkatan, dengan surat ukur Nomor.19/TTP/2000 tertanggal 24 Maret 2000, yang terletak di Dusun Karang Anyar, Desa Tebing Tinggi Pangkatan, Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu.

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 4 sampai dengan angka 7 diatas, Maka TERANG dan JELAS seharusnya letak lokasi tanah yang di Gugat oleh Penggugat Terletak di Dusun Karang Anyar, Desa Tebing Tinggi Pangkatan, Kecamatan

Halaman- 22 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangkalan Kabupaten Labuhanbatu DAN BUKAN TERLETAK di Dusun Janji Matogu Timur, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu. Sehingga dengan demikian, Dalil Gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan pada hukum, Oleh karenanya maka Gugatan Penggugat haruslah untuk DITOLAK;

9. Bahwa TIDAK BENAR Kepala Desa Pematang Seleng (Turut Tergugat II) ada memberi Surat Keterangan kepada Turut Tergugat I (in casu REFRIADI) tentang Surat menguasai/mengerjakan tanah sebagaimana yang Penggugat dalilkan pada angka 3 (tiga) pada halaman 3 (tiga);
10. Bahwa YANG BENAR adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Pematang Seleng ada mengeluarkan Surat Keterangan dengan Nomor: 17/LKMD/PS/VII/89 tertanggal 28 Juli 1989” yang di ketahui oleh Kepala Desa Pematang Seleng a.n SUKARMAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa REFRIADI selaku TURUT TERGUGAT I adalah benar sebagai peserta pengembangan tanaman kelapa sawit KUD Pematang Seleng yang berlokasi di Dusun Titi Panjang Pematang Seleng dengan sebanyak 1 (satu) persil (lima ha) dimana Surat Keterangan Tersebut bukan dijadikan sebagai Penguasaan/mengerjakan tanah;
11. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keterangan dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Pematang Seleng dengan Nomor: 17/LKMD/PS/VII/89 tertanggal 28 Juli 1989” yang di ketahui oleh Kepala Desa Pematang Seleng a.n SUKARMAN tersebut. Maka Surat Keterangan tersebut Tidaklah dapat dinyatakan sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah; karena di dalam Surat Keterangan tersebut tidak ada menerangkan bahwa Turut Tergugat I (ic REFRIADI) ada diperintahkan untuk menguasai/mengerjakan tanah yang ada hanya sebagai Peserta pengembangan tanaman kelapa sawit KUD Pematang seleng yang berlokasi di Dusun Titi Panjang Pematang Seleng sehingga dalil dari Penggugat yang menguraikan bahwa Turut Tergugat I (in casu REFRIADI) sebagai pemilik Surat menguasai/mengerjakan tanah adalah TIDAK BENAR;

Halaman- 23 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



12. Bahwa Tidak Benar Penggugat sebagai Pemilik Objek Perkara a quo sekalipun memiliki bukti Surat Keterangan Ganti Rugi dari Turut Tergugat I (Tertanggal 16 September 1996) hal ini sebagaimana yang diuraikan dan didalilkan oleh Penggugat pada angka 4,5 dan 6 pada halaman 3 (tiga) karena pada kenyataannya Penggugat telah mengakui sendiri bahwa sudah sejak 22 (dua puluh dua) tahun Penggugat telah meninggalkan dan tanpa mengelola tanah yang dianggap sebagai miliknya terhitung sejak periode bulan September 1996 sampai dengan bulan September 2018.
13. Bahwa Tidak Benar Penggugat adalah sebagai pemilik tanah yang sah dengan dasar Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 16 September 1996 yang selanjutnya tanah tersebut dikuasai dan diusahai oleh Penggugat dengan cara membeko, mengimbas dan menanami pohon kelapa sawit serta tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap penguasaan tersebut. (vide angka 7 di halaman 3 dan angka 8 dan 9 di halaman 4);
14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat di Surat Gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh) di halaman 3 (tiga) dan angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) di halaman 4 (empat), Maka pengakuan kepemilikan Penggugat terhadap objek perkara a quo telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang isinya sebagai berikut:

Pasal 24

Ayat 2

“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat:

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercayai;

Halaman- 24 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Bahwa silogisme dari Pasal 24 ayat (2) tersebut diatas, mengandung makna sebagai berikut;

- Pendaftaran tanah harus dibuktikan dengan alat-alat bukti adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan. Sekalipun tanpa bukti-bukti, penguasaan fisik bidang tanah selama 20 (dua puluh) tahun, dapat dijadikan dasar pendaftaran tanah dengan syarat huruf (a) dan (b).
- Terhitung sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2022 (saat diajukannya Gugatan) atau setelah \pm 26 tahun lamanya, Penggugat sudah tidak menguasai objek perkara. Sehingga dengan demikian, harus dinyatakan Penggugat sudah tidak lagi memiliki hak atas tanah dimaksud.

15. Bahwa tidak benar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ada mengambil buah kelapa sawit milik dari Penggugat. (vide angka 10 halaman 4 dalam Gugatan Penggugat).

16. Bahwa yang benar adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ada mengambil buah kelapa sawit milik dari Para Tergugat sebagaimana yang sudah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III uraikan pada angka 4 (empat) s/d angka 7 (tujuh) pada halaman 10 s/d halaman 11 di dalam jawaban ini;

17. Bahwa tidak benar Tergugat II ada mengambil atau menyuruh orang/pihak keluarga mengambil buah kelapa sawit milik Penggugat. (vide angka 13 halaman 5 dalam Gugatan Penggugat). Bahwa yang benar adalah buah kelapa sawit yang diambil oleh Tergugat II dengan cara menyuruh orang lain/pihak keluarga untuk mengambil buah kelapa sawit adalah milik dari Tergugat II dan bukan milik dari Penggugat;

18. Bahwa BENAR Tergugat IV telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor.158/Desa Tebing Tinggi Pangkatan tertanggal 31 Maret 2000 a.n ERNA MASTA yang dibeli oleh Tergugat II, Sertifikat Hak Milik (SHM)

Halaman- 25 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.161/Desa Tebing Tinggi Pangkatan tertanggal 31 Maret 2000, a.n SERSER BR BANGUN (vide angka 14 halaman 5 dalam Gugatan Penggugat) ;

19. Bahwa TIDAK BENAR ketika Tergugat IV menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor.158/Desa Tebing Tinggi Pangkatan tertanggal 31 Maret 2000 a.n ERNA MASTA yang dibeli oleh Tergugat II, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor.161/Desa Tebing Tinggi Pangkatan tertanggal 31 Maret 2000, a.n SERSER BR BANGUN tanpa alas hak. (vide. angka 14 dan angka 15 halaman 5 dalam Gugatan Penggugat);

20. Bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 592/26/TPP/2005 tertanggal 19 Februari 2005 a.n. Tergugat I yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebing Tinggi Pangkatan (Turut Tergugat III) berkaitan dengan Surat Pendaftaran Tanah Nomor: 594-352/3/87 tertanggal 11 Maret 1987 (vide angka 16 halaman 5 dalam Gugatan Penggugat) adalah MERUPAKAN ALAS HAK YANG BENAR DAN BERKEKUATAN HUKUM.

21. Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor.158/Desa Tebing Tinggi Pangkatan tertanggal 31 Maret 2000 a.n ERNA MASTA yang dibeli oleh Tergugat II, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor.161/Desa Tebing Tinggi Pangkatan tertanggal 31 Maret 2000, a.n SERSER BR BANGUN oleh TERGUGAT IV, Maka Perbuatan TERGUGAT IV adalah SAH DAN MEMPUNYAI DASAR YANG KUAT UNTUK MENERBITKAN SERTIFIKAT HAK MILIK sebagaimana yang dimaksud diatas dan hal ini juga dikuatkan dengan Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Nomor 371 K/TUN/2021 yang pada intinya DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA:

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 31/B/2021/PT.TUN-MDN., Tanggal 16 Maret 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 122/G/2020/PTUN-MDN tanggal 3 Desember 2020;

MENGADILI SENDIRI

Halaman- 26 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat Kasasi ditetapkan sejumlah Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
22. Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Kasasi yang diajukan Oleh Tergugat IV (ic Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu) ke Mahkamah Agung tersebut. Atas adanya Gugatan dari DOLOK MAULI SINAGA Alias D.M.SINAGA di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Maka Surat Hak Milik (SHM) Nomor: 158/Tebing Tinggi Pangkatan atas nama Ruslan tanggal 31 Maret tahun 2000 dengan Surat Ukur Nomor:16 TTP/2000 tanggal 24 Maret tahun 2000 seluas 19.600 M² a.n.ERNA MASTA berdasarkan Akta Jual beli Nomor 16/2008 tanggal 29 Februari 2008 yang dibeli oleh Tergugat II (in casu SUSILAWATI) dan Surat Hak Milik (SHM) Nomor: 161/Tebing Tinggi Pangkatan tanggal 31 Maret 2000 dengan Surat Ukur Nomor : 19/Tebing Tinggi Pangkatan tanggal 24 Maret 2000 seluas 20.000 M² a.n. SERSER Br BANGUN (in casu Tergugat III) adalah SAH dan BERKEKUATAN HUKUM.
23. Bahwa Penggugat pada intinya ada mengalami 2 (dua) kerugian (vide angka 18 halaman 6 dalam Gugatan Penggugat) yakni:
 - Secara Materil sebesar Rp 970.000.000.(sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah)
 - Secara Immateril sebesar Rp 1.000.000. (satu miliar rupiah)
24. Bahwa Penggugat tidak ada menguraikan secara terperinci dan jelas serta tidak disertai dengan bukti-bukti yang konkret tentang tuntutan ganti kerugian yang berupa kerugian Materil dan kerugian Immateril dalam bentuk uang. Dan dengan tidak diuraikannya secara terperinci dan disertai dengan bukti-bukti yang konkret akan kerugian yang dialami oleh Penggugat. Maka hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 371/K/Sip/1973 dan Nomor . 1057 K/Sip/1973, memiliki kaidah hukum sebagai berikut: "Petitum/tuntutan ganti rugi uang diajukan Penggugat dalam suratannya, sesuai "yurisprudensi tetap", bahwa Penggugat tersebut wajib memberikan bukti-bukti yang konkret dan terperinci tentang adanya kerugian materiil yang dideritanya. Tidak

Halaman- 27 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



boleh hanya berdasar perkiraan saja dan tanpa pembuktian tersebut, maka Hakim menolak tuntutan materiil tersebut.”

25. Oleh karena tidak jelas dan tidak terperinci serta tidak ada bukti-bukti konkret terhadap kerugian nyata yang dialami oleh Penggugat dan hanya berupa asumsi-asumsi atau perkiraan saja, untuk itu Maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk berkenan menolak dalil Penggugat perihal tuntutan kerugian materiil untuk seluruhnya;
26. Bahwa selain itu, Penggugat juga mendalilkan tentang kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat dalam bentuk terganggunya hak subyektif sebagaimana disebutkan dalam gugatannya juga tidak relevan dan tidak dijelaskan dengan rinci bagaimana Penggugat dapat menanggung kerugian sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan terganggunya hak subyektif yang dialami oleh Penggugat (vide angka 18 halaman 7 dalam Gugatan Penggugat) ,oleh karenanya tuntutan tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;
27. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, dimana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak terbukti melakukan pengambil alihan hak orang lain, dan kerugian-kerugian yang didalilkan pun sama sekali tidak terkait dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka jelas dalil-dalil perihal kerugian baik materiil maupun immateriil termasuk uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah) setiap hari (vide angka 19 halaman 7 dalam Gugatan Penggugat) untuk menuntut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak beralasan hukum;

C. DALAM PROVISI

Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan Tuntutan Provisi, karena objek perkara a quo merupakan kebun kelapa sawit yang harus tetap dirawat, dipelihara dan dipanen oleh PARA TERGUGAT agar objek perkara a quo tidak mengalami stress atau rusak. Sehingga dengan demikian, Tuntutan Provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT, Mohon Kiranya Majelis Hakim Tidak Mengabulkannya.

D. DALAM REKONPENSASI

Halaman- 28 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan ini PARA PENGGUGAT REKONPENSI/PARA TERGUGAT DALAM KONPENSI bermaksud untuk mengajukan GUGATAN REKONPENSI sebagaimana terurai di bawah ini;

1. Bahwa seluruh dalil dalam eksepsi, dalil dalam Pokok Perkara mohon dimasukkan dalam dalil Rekonvensi ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi.
2. Bahwa, PENGGUGAT REKONPENSI I/TERGUGAT I adalah Pemilik yang sah atas tanah seluas $\pm 40.000 \text{ M}^2$ (empat puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Karang Anyar, Desa Tebing Tinggi Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu yang mana batas-batasnya dan ukurannya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan C.T,J,Simamora seluas 400 Meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan Julpan Sinaga seluas 100 Meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Gunarko seluas 400 Meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan Ab,Manan seluas 100 Meter
3. Bahwa kepemilikan Hak Atas Tanah PENGGUGAT REKONPENSI I/TERGUGAT I berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tebing Tinggi Pangkatan dibawah Nomor: 592/26/TTP/2005 tertanggal 19 Februari 2005 dibeli dari ROSMAULI SIPAYUNG selaku penjual, sebagaimana proses jual beli dimaksud juga diketahui oleh suaminya yang bernama DARMEN AMBARITA keduanya berkedudukan di Jl.Pelita III Rantau Prapat;
4. Bahwa asal muasal Hak Atas Tanah sebagaimana yang dimaksud pada angka ke 3 (tiga) tersebut diatas, dahulunya dibeli oleh ROSMAULI SIPAYUNG dari F.L TAMAN SIPAYUNG, Sedemikian berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 16 Februarii 1996 yang dimana tanah tersebut sempat di daftarkan ke Kantor Agraria (sekarang Kantor Pertanahan Labuhanbatu), dibawah Nomor.594-352/3/87 dan berdasarkan gambar situasi No.113/3/1987 tertanggal 11 Maret 1987;
5. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI II/TERGUGAT II ada membeli 2 (dua) bidang tanah dari ERNA MASTA selaku penjual;
 - a. Seluas $\pm 38.500 \text{ M}^2$ (tiga puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Karang Anyar, Desa Tebing Tinggi Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu dan hal

Halaman- 29 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 05 November 2018, sebagaimana diketahui/ditanda tangani oleh Kepala Desa Tebing Tinggi Pangkatan dibawah Nomor.593/669/TTP/2018 tertanggal 05 Desember 2018 dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Parit Beko/Kolonel seluas 150 Meter.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Beko/Pangaribuan seluas 150 Meter.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Edy Syahputra seluas 350 Meter.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Serser Br Bangun seluas 80,200,70 Meter.
- b. Seluas $\pm 19.600 \text{ M}^2$ (sembilan belas ribu enam ratus Meter Persegi) yang terletak di Dusun Karang Anyar, Desa Tebing Tinggi Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor.158/Tebing Tinggi Pangkatan, dan Surat Ukur Nomor: 16/TTP/2000 tertanggal 24 Maret 2000, yang peralihan atas haknya berlangsung pada tanggal 10 September 2018.
6. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI III/TERGUGAT III adalah pemilik sebagian dari Hak Atas Tanah di dalam Objek Sengketa seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi), dan hal ini berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 161/Tebing Tinggi Pangkatan, dengan surat ukur Nomor.19/TTP/2000 tertanggal 24 Maret 2000, yang terletak di Dusun Karang Anyar, Desa Tebing Tinggi Pangkatan, Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu.
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) sampai dengan angka 6 (enam) diatas, Maka TERANG dan JELAS seharusnya letak lokasi tanah yang di Gugat oleh TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT DALAM KONPENSI Terletak di Dusun Karang Anyar, Desa Tebing Tinggi Pangkatan, Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu DAN BUKAN TERLETAK di Dusun Janji Matogu Timur, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu
- Halaman- 30 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



Kabupaten Labuhanbatu. Sehingga dengan demikian, Dalil Gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan pada hukum, Oleh karenanya maka Gugatan Penggugat haruslah untuk DITOLAK;

8. Bahwa di dalam Objek Sengketa terdapat Sertifikat Hak Milik, yang diperoleh lebih dari 5 (lima) tahun lamanya. Sehingga dengan demikian TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT DALAM KONPENSI sudah tidak dapat menuntut kembali terhadap hak tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”

9. Bahwa sehubungan dengan timbulnya GUGATAN DALAM KONPENSI Maupun GUGATAN DALAM REKONPENSI akibat serta tindakan TERGUGAT DALAM REKONPENSI, Maka cukup beralasan secara hukum bila sekiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara a quo untuk menghukum TERGUGAT DALAM REKONPENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan argumentasi hukum tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara –aquo- untuk mempertimbangkan dalil yang diajukan oleh PARA TERGUGAT/PARA PENGGUGAT DALAM REKONPENSI untuk seluruhnya, seraya mengambil putusan yang amarnya;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Halaman- 31 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari PARA TERGUGAT DALAM KOMPENSI untuk seluruhnya;
- Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT DALAM KOMPENSI harus ditolak atau setidaknya GUGATAN PENGGUGAT DALAM KOMPENSI tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak GUGATAN PENGGUGAT DALAM KOMPENSI untuk seluruhnya atau setidaknya GUGATAN PENGGUGAT DALAM KOMPENSI tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
- Menghukum GUGATAN PENGGUGAT DALAM KOMPENSI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi PENGGUGAT DALAM KOMPENSI untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan GUGATAN PARA PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI I/TERGUGAT I adalah Pemilik yang sah atas tanah seluas $\pm 40.000 \text{ M}^2$ (empat puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Karang Anyar, Desa Tebing Tinggi Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu yang mana batas-batasnya dan ukurannya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan C.T,J,Simamora seluas 400 Meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan Julpan Sinaga seluas 100 Meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Gunarko seluas 400 Meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan Ab,Manan seluas 100 MeterBerdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tebing Tinggi Pangkatan dibawah Nomor: 592/26/TTP/2005 tertanggal 19 Februari 2005;
3. Menyatakan Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI II/TERGUGAT II adalah Pemilik yang sah terhadap 2 (dua) bidang tanah yang diperoleh dari ERNA MASTA selaku penjual;

Halaman- 32 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Seluas $\pm 38.500 \text{ M}^2$ (tiga puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Karang Anyar, Desa Tebing Tinggi Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu dan hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 05 November 2018, sebagaimana diketahui/ditanda tangani oleh Kepala Desa Tebing Tinggi Pangkatan dibawah Nomor.593/669/TTP/2018 tertanggal 05 Desember 2018 dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Parit Beko/Kolonel seluas 150 Meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Beko/Pangaribuan seluas 150 Meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Edy Syahputra seluas 350 Meter.
- Sebelah Barat berbatas dengan Serser Br Bangun seluas 80,200,70 Meter.

b. Seluas $\pm 19.600 \text{ M}^2$ (sembilan belas ribu enam ratus Meter Persegi) yang terletak di Dusun Karang Anyar, Desa Tebing Tinggi Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor.158/Tebing Tinggi Pangkatan, dan Surat Ukur Nomor: 16/TTP/2000 tertanggal 24 Maret 2000, yang peralihan atas haknya berlangsung pada tanggal 10 September 2018.

4. Menyatakan Bahwa PENGGUGAT REKONPENSII/TERGUGAT III adalah Pemilik yang sah atas sebagian dari Hak Atas Tanah di dalam Objek Sengketa seluas 20.000 M^2 (dua puluh ribu meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 161/Tebing Tinggi Pangkatan, dengan surat ukur Nomor.19/TTP/2000 tertanggal 24 Maret 2000, yang terletak di Dusun Karang Anyar, Desa Tebing Tinggi Pangkatan, Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu.

DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII

- Menghukum PENGGUGAT DALAM KONPENSII/TERGUGAT DALAM REKONPENSII untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman- 33 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Eksepsi/Jawaban dalam Pokok Perkara, dan Rekonvensi ini dimajukan, kiranya Majelis Hakim sependapat dengan Para Tergugat, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Jawaban Turut Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah terletak di Dusun Janji Matogu Timur, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu seluas lebih kurang 5 Ha yang dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan paret Terukur 100 Meter
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Gino Terukur 500 Meter
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara Terukur 100 Meter
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan paret bego Terukur 500 Meter
2. Bahwa benar tanah seluas lebih kurang 5 Ha tersebut Turut Tergugat I diperoleh dari LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) Desa Pematang Seleng yang pada saat itu Turut Tergugat I merupakan anggota kelompok LKMD Desa Pematang Seleng.
3. Bahwa benar adapun dasar dan alas Hak Turut Tergugat I selaku anggota LKMD pada saat itu LKMD Desa Pematang Seleng diberikan surat bupati kepala daerah tingkat II Kabupaten Labuhanbatu untuk mengerjakan tanah.
4. Bahwa kemudian berdasarkan surat bupati kepala daerah tingkat II Kabupaten Labuhanbatu tersebut, Kepala Desa Pematang Seleng melalui LKMD Desa Pematang Seleng menerbitkan dan memberikan surat Nomor 17/LKMD/PS/VIII/89 tertanggal 28 Juli 1989 yang salah satunya untuk dan atas nama Turut Tergugat I dan untk seluruh anggota LKMD Desa Pematang Seleng lainnya berjumlah 12 (dua belas) orang dan perorangan masing-masing memperoleh seluas lebih kurang 5 Ha.
5. Bahwa sebelum Turut Tergugat I memperoleh Surat Nomor 17/LKMD/PS/VIII/89 tertanggal 28 Juli 1989 seluas lebih kurang 5 Ha, Turut Tergugat I dan anggota LKMD lainnya telah menguasai dan mengusahai tanah tersebut dengan mengimbas, membersihkan dan menanam padi.

Halaman- 34 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak tanah tersebut diusahai dan dikuasai oleh Turut Tergugat I tidak ada seorang pun yang membantah tanah milik Turut Tergugat I.
7. Bahwa oleh karena kekurangan biaya untuk mengurus tanah tersebut seperti membeko, mengimbas kembali dan mengeringkan air kemudian pada tahun 1989 Turut Tergugat I mengganti merugikan (menjual) tanah tersebut kepada Penggugat sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 16 September 1996.
8. Bahwa setelah Turut Tergugat I mengganti rugikan tanah tersebut kepada Penggugat sepengetahuan Turut Tergugat I tanah tersebut telah diusahai dan di kuasai oleh Penggugat dengan cara membeko, membuat parit serta menanaminya dengan tanaman kelapa sawit;
9. Bahwa sejak Turut Tergugat I usahai dan kuasai hingga beralih kepemilikan atas tanah tersebut kepada Penggugat hingga tidak ada orang lain selain Turut Tergugat dan Penggugat yang menguasai tanah tersebut, namun belakangan ini menurut informasi Penggugat hasil kelapa sawit milik Penggugat telah diambil tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang telah diurai Turut Tergugat I dalam jawaban ini, maka dengan segala kerendahan hati mohon kirana Majelis Hakim Perkara Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Rap untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Jawaban Turut Tergugat III pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menurut sepengetahuan saya bahwa Areal yang 5 hektar yang menurut Penggugat adalah miliknya, sementara Tanah tersebut adalah milik Bapak FL TAMAN SIPAYUNG berdasarkan Surat Keterangan Tanah nomor : 593/60/1979 dan masuk wilayah Desa Tebing Tinggi Pangkatan pada saat itu masih Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu (Terlampir).
2. Surat penggugat yang dikeluarkan ketua LKMD Bapak HASAN DALIMUNTHE dengan alamat letak tanah di Dusun Titi Panjang Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu. Diatas Lahan Bapak FL TAMAN SIPAYUNG.
3. Surat Keterangan Ganti Rugi antara Bapak REFRIADI dan Bapak DOLOK MANULI SINAGA 16 September 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Seleng yang beralamat di Dusun Janji Matogu Timur, sementara

Halaman- 35 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun Titi Panjang dan Dusun Janji Matogu Timur adalah Dusun yang berbeda (Tidak Sama). Sedangkan alamat Surat Ganti Rugi tersebut adalah Dusun Janji Matogu Timur, sementara setelah saya cek Dusun Janji Matogu Timur tidak ada, sementara areal yang diklaim oleh Penggugat masuk wilayah Desa Tebing Tinggi Pangkatan.

4. Beberapa kali TKP Dilapangan Kepala Desa Pematang Seleng tak pernah hadir untuk menerangkan keberadaan Tanah tersebut yang lagi bersengketa.
5. Areal saat ini bermasalah antara Penggugat dan Tergugat yang awalnya dikeluarkan oleh Ketua LKMD yang diketahui oleh Kepala Desa Pematang Seleng, ini juga telah dibatalkan dan diakui oleh Ketua LKMD Bapak HASAN DALIMUNTHE. Bahwa wilayah tersebut masuk ke wilayah Desa Tebing Tinggi Pangkatan Kecamatan Pangkatan saat ini yang juga disetujui oleh Kepala Desa Pematang Seleng berdasarkan SKPT yang terbit tahun 1987.
6. Sebelum terbit SKPT bahwa pada tahun 1979 telah dikeluarkan surat Keterangan Tanah oleh Kepala Desa Tebing Tinggi Pangkatan (Terlampir).
7. Berdasarkan Peta Desa bahwa Tanah tersebut adalah masuk kewilayah Desa Tebing Tinggi Pangkatan Kecamatan Pangkatan (Yang dulunya Kecamatan Bilah Hilir) Kabupaten Labuhanbatu.
8. Dalam surat Pernyataan Ketua LKMD Bapak HASAN DALIMUNTHE Bersama Bapak Kapten THOMSON PANGARIBUAN yang disetujui Kepala Desa Pematang Seleng bahwa wilayah termasuk Desa Tebing Tinggi Pangkatan, Bahwa di antara 7 SKPT tersebut ada milik Bapak THOMSON PANGARIBUAN (Pernyataan Terlampir).
9. Saya turut tergugat III Mohon kepada Bapak MAJELIS HAKIM kiranya dapat menolak Gugatan Bapak DOLOK MAULI SINAGA.

Menimbang bahwa Tergugat IV tidak ada mengajukan jawaban karena Tergugat IV sejak acara sidang memasuki mendengarkan hasil mediasi tidak pernah hadir lagi di persidangan sehingga Majelis Hakim menganggap Tergugat IV telah melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III, Kuasa Penggugat telah

Halaman- 36 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Repliknya tanggal 7 September 2022 dan terhadap Replik tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III juga telah mengajukan Dupliknya tanggal 28 September 2022, dan terhadap Replik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 12 Oktober 2022 sementara atas Replik yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III tidak ada mengajukan tanggapan, selanjutnya untuk menyingkat putusan ini maka replik dari Penggugat dan duplik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III serta Replik Penggugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa:

1. Fotokopy Surat Keterangan Kepala Desa Pematang Seleng Nomor 17/LKMD/PS/VII/89 tertanggal 28 Juli 1989, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Denah Pembukaan tanah, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Surat Ganti Kerugian tertanggal 16 September 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Kwitansi pembayaran atas nama D.M.SINAGA panjar ganti rugi tanah seluas 5 (lima) Ha tanggal 1 Agustus 1989, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Surat Kwitansi pembayaran atas nama D.M.SINAGA tanggal 3 September 1989, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Surat Kwitansi pembayaran atas nama D.M.SINAGA tanggal 2 Oktober 1989, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Surat Kwitansi pembayaran atas nama D.M.SINAGA tanggal 1 Agustus 1989, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Surat Kwitansi pembayaran atas nama D.M.SINAGA tanggal 19 Agustus 1989, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotocopy Surat Kwitansi pembayaran atas nama D.M.SINAGA tanggal 3 September 1989, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Fotocopy Surat Kwitansi pembayaran atas nama D.Sinaga/Refriadi tanggal 17 September 1989, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;

Halaman- 37 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Surat Kwitansi pembayaran atas nama Refriadi/DM. Sinaga tanggal 28 September 1988, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;
12. Fotocopy Surat Kwitansi pembayaran atas nama Refriadi/DM. Sinaga tanggal 10 Januari 1989, selanjutnya diberi tanda bukti P.12;
13. Fotocopy Surat Kwitansi pembayaran atas nama Refriadi/DM. Sinaga tanggal 6 Juni 1989, selanjutnya diberi tanda bukti P.13;
14. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Labuhan Batu Nomor 21/II/PBM/1983 tanggal 3 Maret 1983, selanjutnya diberi tanda bukti P.14;
15. Fotocopy Peta batas kecamatan antara Kecamatan Bilah Hilir dan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya diberi tanda bukti P.15;
16. Fotocopy Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Labuhan Batu Nomor 2674/12/SKB.BP/83 tanggal 4 Maret 1983, selanjutnya diberi tanda bukti P.16;
17. Fotocopy Surat Kepala Desa Pematang Seleng Nomor 210/3/II/1983 tanggal 19 Juli 1983 perihal pengamanan areal perbatasan Lr. Titi Panjang/ Lr Taruan/ Tapian Nauli Jo Salinan surat Camat Bilah Hulu Nomor 1853/3 tanggal 4 Juli 1983 perihal perbatasan Desa Tebing Tinggi Pangkatan dengan Desa Pematang Seleng yang merujuk kepada Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk II Labuhan Batu Nomor 21/II/PHM/1983 tanggal 3 Maret 1983, selanjutnya diberi tanda bukti P.17;
18. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 595.4/364/S.K.T.N/P.S/XII/1995 tanggal 21 Juli 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P.18;
19. Fotocopy Foto pembersihan lahan/ tanah, selanjutnya diberi tanda bukti P.19;
20. Fotocopy Foto pembakaran/ pemurunan anak-anak kayu, selanjutnya diberi tanda bukti P.20;
21. Fotocopy Foto kegiatan para pekerja (kelompok tani LKMD) di tanah terperkara, selanjutnya diberi tanda bukti P.21;
22. Fotocopy Foto pembekoaan yang sudah selesai di beko, selanjutnya diberi tanda bukti P.22;

Halaman- 38 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopy Foto pengukuran lahan patok dan kapling lahan, selanjutnya diberi tanda bukti P.23;
 24. Fotocopy Foto tanaman kelapa sawit, selanjutnya diberi tanda bukti P.24;
 25. Fotocopy Foto kilang papan Letkol Panggabean, selanjutnya diberi tanda bukti P.25;
 26. Fotocopy tanaman kelapa sawit yang sudah selesai ditanami, selanjutnya diberi tanda bukti P.26;
 27. Fotocopy Foto tanaman kelapa sawit, selanjutnya diberi tanda bukti P.27;
 28. Fotocopy Foto lahan/ tanah yang sudah ditanami, selanjutnya diberi tanda bukti P.28;
 29. Fotocopy Foto tanaman kelapa sawit umur 1,5 tahun, selanjutnya diberi tanda bukti P.29;
 30. Fotocopy Surat Keterangan pendaftaran tanah No. 594-352/3/87 tertanggal 11 Maret 1987, selanjutnya diberi tanda bukti P.30;
 31. Fotocopy Salinan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat register No. 9/Pdt.G/2020/PN Rap tanggal 7 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.31;
 32. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Register Nomor : 122/G/2020/PTUN-MDN Tanggal 3 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.32;
 33. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Register Nomor : 31/B/2021/PTTUN-MDN Tanggal 16 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.33;
 34. Fotocopy Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 371 K/TUN/2021 Tanggal 23 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.34;
 35. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/80/I/Yan 2.5/2019/SPKT RES-LB tanggal 20 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.35;
 36. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dolok Mauli Sinaga (Penggugat), selanjutnya diberi tanda bukti P.36;
- Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-36 telah dimaterai secukupnya dan telah di Nazegeling di Kantor Pos dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata hanya bukti
- Halaman- 39 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bertanda P-1, P-3 sampai dengan bukti surat bertanda P-13, P-18 sampai dengan bukti surat bertanda P-29 dan P-31 sampai dengan bukti surat bertanda P-36 yang cocok dan sesuai dengan aslinya sementara bukti surat bertanda P-2, P-14, P-15, P-16, P-17, P-30 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa:

1. Fotokopy Surat Keterangan Pendaftaran tanah Nomor 594/352/3/87 tanggal 11 Maret 1987, selanjutnya diberi tanda bukti TI.1;
2. Fotocopy Gambar Situasi PLL Nomor 113/3/1987, selanjutnya diberi tanda bukti TI.2;
3. Fotocopy Daft Penghasilan No. 1143.1987, tanggal 11 Maret 1987, selanjutnya diberi tanda bukti TI.3
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 593/60/1979, selanjutnya diberi tanda bukti TI.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/46/1987, selanjutnya diberi tanda bukti TI.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Ganti rugi tanggal 16 Februari 1996, selanjutnya diberi tanda bukti TI.6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Ganti rugi Nomor 592/26/TTP/2015, selanjutnya diberi tanda bukti TI.7;
8. Fotocopy Kwitansi Tanda terima uang sejumlah Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk pembayaran panjar tanah seluas 6 Ha yang terletak di Dusun Karanganyar Desa Pangkatan tanggal 2 Desember 2004, selanjutnya diberi tanda bukti TI.8;
9. Fotocopy Kwitansi Tanda terima uang sejumlah Rp22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran panjar tanah yang kedua di Desa Tebing Tinggi Pangkatan, selanjutnya diberi tanda bukti TI.9;
10. Fotocopy Kwitansi Tanda terima uang sejumlah Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan tanah seluas 6 Ha di Dusun Karanganyar Desa Pangkatan, selanjutnya diberi tanda bukti TI.10;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TI.1 sampai dengan bukti surat bertanda TI.10 telah dimaterai secukupnya dan telah di Nazegeling di Kantor Pos dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Halaman- 40 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa:

1. Fotokopy Surat Keterangan Ganti rugi tanggal 12 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TII.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Ganti rugi tanggal 5 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TII.2;
3. Fotocopy Surat pernyataan Erna Masta tanggal 5 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TII.3;
4. Fotocopy Surat pernyataan Erna Masta dan Susilawati tanggal 5 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TII.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Ganti rugi tanggal 12 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TII.5;
6. Fotocopy Surat pernyataan Erna Masta dan Susilawati tanggal 12 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TII.6;
7. Fotocopy Surat pernyataan Erna Masta tanggal 12 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TII.7;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 158 atas nama Erna Masta, selanjutnya diberi tanda bukti TII.8;
9. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Rap tanggal 7 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TII.9;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TII.1 sampai dengan bukti surat bertanda TII.9 telah dimaterai secukupnya dan telah di Nazegeling di Kantor Pos dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat III telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa:

1. Fotokopy Surat Pernyataan Ser Ser Br Bangun tanggal 5 Nopember 2008, selanjutnya diberi tanda bukti TIII.1;
2. Fotocopy Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 02 tanggal 10 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TIII.2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 161 atas nama Ser Ser Br Bangun, selanjutnya diberi tanda bukti TIII.3;

Halaman- 41 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/TUN/2021 tanggal 23 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TIII.4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TIII.1 sampai dengan bukti surat bertanda TIII.4 telah dimaterai secukupnya dan telah di Nazegeling di Kantor Pos dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata hanya bukti surat bertanda TIII.1 sampai dengan bukti surat bertanda TIII.3, yang cocok dan sesuai dengan aslinya sementara bukti surat bertanda TIII.4 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa:

1. Fotokopy Surat Keterangan Kepala Desa Pematang Seleng Nomor 17/LKMD/PS/VII/89 tertanggal 28 Juli 1989, selanjutnya diberi tanda bukti TTI.1;
2. Fotocopy Denah pembukaan tanah, selanjutnya diberi tanda bukti TTI.2;
3. Fotocopy Surat Ganti Kerugian tertanggal 16 September 1996, selanjutnya diberi tanda bukti TTI.3;
4. Fotocopy Kwitansi pembayaran atas nama D.M. SINAGA tanggal 1 Agustus 1989, selanjutnya diberi tanda bukti TTI.4;
5. Fotocopy Kwitansi pembayaran atas nama D.M. SINAGA tanggal 3 September 1989, selanjutnya diberi tanda bukti TTI.5;
6. Fotocopy Kwitansi pembayaran atas nama D.M. SINAGA tanggal 2 Oktober 1989, selanjutnya diberi tanda bukti TTI.6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TTI.1 sampai dengan bukti surat bertanda TTI.6 telah dimaterai secukupnya dan telah di Nazegeling di Kantor Pos dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata hanya bukti surat bertanda TTI.1, TTI.3 sampai dengan bukti surat bertanda TTI.6, yang cocok dan sesuai dengan aslinya sementara bukti surat bertanda TTI.2, tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat III telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa:

1. Fotokopy Surat Permohonan dari Kapten Thomson Pangaribuan, selanjutnya diberi tanda bukti TTIII.1;
2. Fotocopy surat Pernyataan Hasan Dalimunthe kepada Kapten Thomson Pangaribuan, selanjutnya diberi tanda bukti TTIII.2;

Halaman- 42 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TTIII.1 sampai dengan bukti surat bertanda TTIII.2 telah dimaterai secukupnya dan telah di Nazegeling di Kantor Pos dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Rusliadi, bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat yang terletak di Dusun Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut sebelah Barat berbatas dengan Bekoan, sebelah Timur berbatas dengan Sukarmin, sebelah Utara berbatas dengan Panggabean dan sebelah Utara berbatas dengan Bekoan;
- Bahwa Penggugat membelinya dari Refriadi pada Tahun 1996;
- Bahwa saksi pernah kelokasi tanah terperkara karena saksi juga mempunyai lahan yang berdekatan dengan tanah terperkara:
- Bahwa Refriadi mendapat tanah tersebut dari LKMD pemberian Bupati tahun 1983;
- Bahwa syarat mendapat tanah dari LKMD harus menjadi anggota LKMD;
- Bahwa luas yang dibagikan LKMD seluas 5 (Lima) Ha per orang;
- Bahwa anggota LKMD ada 24 (Dua puluh empat) orang;
- Bahwa program LKMD atas tanah tersebut adalah akan ditanami padi, namun tidak jadi karena banjir;
- Bahwa saat Penggugat membeli tanah tersebut langsung ditanami kelapa sawit, namun tidak semuanya hidup;
- Bahwa tanah terperkara masuk wilayah Desa Pematang Seleng, bukan Desa Tebing Tinggi Pangkatan;
- Bahwa saksi terakhir ke tanah terperkara 15 (Lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa tanah yang dibagikan LKMD ada suratnya ditandatangani oleh Bupati dan Kepala Desa;

Halaman- 43 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketua LKMD nya pada saat itu Hasan Dalimunthe;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, Turut Tergugat I dan III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Japar Sidik Cibro, bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang terletak di Di Dusun Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu seluas 5 (Lima) Ha;
- Bahwa Penggugat mendapat tanah tersebut dari Refriadi dimana Refriadi mendapatkan tanah tersebut dari Hasan Dalimunthe berdasarkan pembagian lahan LKMD yang diberikan oleh Bupati;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah perkara karena saksi pernah mengimbas dilahan tersebut atas suruhan Penggugat;
- Bahwa saksi diberi upah oleh Penggugat, sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tanah perkara tersebut masuk Desa Pematang Seleng;
- Bahwa batas-batas tanah perkara tersebut adalah sebelah Timur berbatas dengan Gino, sebelah Utara berbatas dengan Bekoan, sebelah Selatan berbatas dengan Bekoan;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Pematang Seleng Sejak tahun 1999;
- Bahwa saksi mengimbas di tanah perkara sekira 25 tahun yang lalu;
- Bahwa Saat itu kondisi lahan gambut dan rawa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, Turut Tergugat I dan III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Parten Sidiberdis Kaban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang berada di Di Desa Tebing

Halaman- 44 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



Tinggi Pangkatan Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu seluas 5 Ha;

- Bahwa Saksi pernah melihat objek perkara karena dulunya lahan tersebut adalah milik saksi dan pada tahun 2018 saksi jual kepada Susilawati;
- Bahwa keadaan lahan tersebut adalah rawa-rawa;
- Bahwa saksi mendapat lahan tersebut dari mertua saksi Carin Perangin-angin ada alas hak yaitu Sertifikat Hak Milik dan diketahui oleh Kepala Desa Tebing Tinggi Pangkatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Turut Tergugat I dan III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Abdul Roni Sipahutar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang berada di Dusun Karanganyar Desa Tebing Tinggi Pangkatan Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Dusun di Dusun Karanganyar selama 10 Tahun dan pada tahun 2020, saksi mengundurkan diri;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengusahai tanah perkara dengan tanaman kelapa sawit;
- Bahwa Dusun di Desa Tebing Tinggi Pangkatan Ada 6 (Enam) Dusun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Turut Tergugat I dan III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Marnoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang berada di Dusun Karanganyar Desa Tebing Tinggi Pangkatan Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Suliswati, namun saksi kenal dengan menantunya Suliswati bernama Asep;

Halaman- 45 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



- Bahwa Suliswati mendapatkan tanah terperkara tersebut dari Sipayung;
- Bahwa yang memanen tanaman kelapa sawit di tanah terperkara tersebut adalah menantu Edi bernama Asep;
- Bahwa Suwanto adalah Kepala Desa Tebing Tinggi Pangkatan;
- Bahwa jarak tanah terperkara kerumah saksi sekitar 1,5 Km;
- Bahwa Desa Tebing Tinggi Pangkatan berbatas dengan Desa Pematang Seleng;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Turut Tergugat I dan III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat IV telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 161 atas nama serser Br bangun, selanjutnya diberi tanda bukti TIV.1;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 158 atas nama Erna Masta, selanjutnya diberi tanda bukti TIV.2;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TIV.1 sampai dengan bukti surat bertanda TIV.2 telah dimaterai secukupnya dan telah di Nazegeling di Kantor Pos dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat I mengajukan Konklusi/Kesimpulan dipersidangan tertanggal 1 Februari 2023 sementara Kuasa Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat III mengajukan Konklusi/Kesimpulan dipersidangan tertanggal 8 Februari 2023 sementara Tergugat IV tidak ada mengajukan kesimpulan ;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Provisi

Halaman- 46 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan Provisi yakni agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau siapa saja untuk tidak melakukan kegiatan diatas tanah Penggugat tersebut diatas sebelum putusan mengenai pokok perkara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan putusan provisi adalah keputusan yang bersifat sementara yaitu yang berisi tindakan sementara Majelis Hakim menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara yang dijatuhkan (Pasal 191 Rbg) tetapi disini harus diingat tuntutan/gugatan provisi yang diajukan tidak boleh mengenai materi pokok perkara jadi sifatnya hanya untuk memperlancar proses pemeriksaan persidangan (vide. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1070 K/Sip/1972 tertanggal 14 Mei 1973);

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan provisi yang menuntut agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau siapa saja untuk tidak melakukan kegiatan diatas tanah Penggugat sebelum putusan mengenai pokok perkara, menurut pendapat Majelis Hakim tuntutan provisi tersebut sudah masuk ke dalam materi pokok perkara sebagaimana termuat dalam petitum gugatan Penggugat sehingga tuntutan/gugatan provisi Penggugat haruslah di tolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan/gugatan provisi Penggugat haruslah dinyatakan ditolak karena tidak beralasan dan berdasar hukum;

II. Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa dalam Jawabannya Tergugat I, II dan III ada mengajukan eksepsi yang pada pada pokoknya sebagai berikut:

a. Tentang Gugatan kurang pihak

Bahwa gugatan Penggugat hanya ditujukan kepada Tergugat I tanpa mengikutsertakan ROSMAULI SIPAYUNG dan F.L.TAMAN SIPAYUNG sebagai pihak dalam perkara a quo, padahal Tergugat I membeli tanah dari ROSMAULI SIPAYUNG sebagaimana termuat dalam surat penyerahan ganti rugi yang diterbitkan dan turut ditandatangani oleh Kepala Desa Tebing Tinggi Pangkatan dibawah Nomor:592/26/TTP/2005 Tertanggal 19 Februari 2005 dimana Tergugat I membeli tanah dari ROSMAULI SIPAYUNG dan tanah yang

Halaman- 47 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh ROSMAULI SIPAYUNG dahulunya dibeli dari F.L.TAMAN SIPAYUNG, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 16 Februari 1996 yang dimana tanah tersebut sempat di daftarkan ke Kantor Agraria (sekarang Kantor Pertanahan) Labuhanbatu, dibawah Nomor 594-352/3/87 dan berdasarkan Gambar Situasi Nomor 113/3/1987 tertanggal 11 Maret 1987, begitupula dengan tidak ditariknya ERNA MASTA sebagai pihak dalam perkara a quo, padahal Tergugat II membeli tanah dari ERNA MASTA selaku pemegang hak berupa Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 158/Desa Tebing Tinggi Pangkatan, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu seluas 19.600 M² (sembilan belas ribu enam ratus meter persegi) tertanggal 31 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV (Kepala Kantor Badan Pertanahan Labuhanbatu) serta tidak ditariknya GUNARKO sebagai pihak dalam perkara a quo, padahal Tergugat III (SERSER BR BANGUN) telah membeli tanah dari GUNARKO selaku pemilik sebagian dari Hak Atas Tanah di dalam Objek Sengketa seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), dan hal ini berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 161/Tebing Tinggi Pangkatan, dengan surat ukur Nomor.19/TTP/2000 tertanggal 24 Maret 2000, yang terletak di Dusun Karang Anyar, Desa Tebing Tinggi Pangkatan, Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu;

Bahwa dengan tidak ditariknya Rosmauli Sipayung, F.L. Taman Sipayung, Erna Masta dan Gunarko sebagai pihak dalam perkara aquo mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I,II,III tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hak dari Penggugat untuk menarik pihak -pihak dalam gugatannya yang dirasa Penggugat telah mengganggu kepentingan hukumnya dan dalam hal ini Penggugat merasa Tergugat I,II,III telah mengganggu kepentingan hukumnya sehingga Penggugat menarik Tergugat I,II,III sebagai pihak dalam gugatannya namun mengenai kebenaran apakah Tergugat I,II,III telah mengganggu kepentingan hukum Penggugat akan dibuktikan lebih lanjut dalam pokok perkara sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I,II,III tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Halaman- 48 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



b. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) Karena antara Posita dan Petitum Gugatan Penggugat Saling Bertentangan.

- Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat pada halaman 3 (tiga) di angka 3 (tiga) mendalilkan "Bahwa adapun dasar dan atau alas hak Jual Beli atas tanah Penggugat dengan Turut Tergugat I tersebut berupa Surat Menguasai/mengerjakan tanah sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Pematang Seleng (Turut Tergugat II) Nomor: 17/LKMD/PS/VII/89 tertanggal 28 Juli 1989" namun dalam Petitum Penggugat pada halaman 8 (delapan) di angka 3 (tiga) Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk "Menyatakan sah berharga dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Kepala Desa Pematang Seleng Nomor: 17/LKMD/PS/VII/89 tertanggal 28 Juli 1989 dan Surat Ganti Kerugian atas sebidang tanah tertanggal 16 September 1996, seluas 50.000.M2 atas tanah terpekar;

Bahwa dari sini terlihat ada pertentangan antara Posita dan Petitum yang dimohonkan oleh Penggugat dimana di dalam Posita Penggugat tidak ada menguraikan tentang luas tanah terpekar namun didalam petitumnya Penggugat menyebutkan luas tanah seluas 50.000.M2

- Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 592/26/TPP/2005, Tertanggal 19-02-2002 dengan dasar, surat pendaftaran tanah Nomor.594-352/3/87, tertanggal 11-3-1987 yang dikeluarkan Kepala Desa Tebing Tinggi Pangkatan (Turut Tergugat III) adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas tanah terpekar padahal dalam positanya Penggugat tidak ada sama sekali menguraikan mengenai Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 592/26/TPP/2005, Tertanggal 19-02-2002 dengan dasar surat pendaftaran tanah Nomor.594-352/3/87, tertanggal 11-3-1987 yang dikeluarkan Kepala Desa Tebing Tinggi Pangkatan (Turut Tergugat III) adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas tanah terpekar;

Bahwa dengan tidak diuraikannya hal tersebut dalam posita gugatan Penggugat mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur;

Halaman- 49 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



- Bahwa Penggugat dalam petitumnya memohon agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian secara materil dan immateril kepada Penggugat yakni Materil sebesar Rp 970.000.000. (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) dan Immateril sebesar Rp 1.000.000. (satu miliar rupiah)

Dan Penggugat juga mendalilkan tentang kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat dalam bentuk terganggunya hak subyektif sebagaimana disebutkan dalam gugatannya juga tidak relevan dan tidak dijelaskan dengan rinci bagaimana Penggugat dapat menanggung kerugian sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan terganggunya hak subyektif yang dialami oleh Penggugat akan tetapi Penggugat tidak ada menguraikan secara terperinci dan jelas serta tidak disertai dengan bukti-bukti yang konkret tentang tuntutan ganti kerugian tersebut sehingga oleh karena tidak jelas dan tidak terperinci serta tidak ada bukti-bukti konkret terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat dan hanya berupa asumsi- saja maka gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan tidak jelas dan kabur maka oleh karenanya gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima (niet onvankelijk verklaard).

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I,II,III tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas + 50.000 M² yang terletak di Dusun Janji Matogu Timur, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, dengan ukuran dan batas sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatas dengan	Paret bego	+ 100 Meter
Sebelah Timur berbatas dengan	Gino	+ 500 Meter
Sebelah Selatan berbatas dengan	Tanah Negara	+ 100 Meter
Sebelah Barat berbatas dengan	Paret Bego	+ 500 Meter

Yang mana Tanah tersebut Penggugat peroleh dengan cara membeli dari Turut Tergugat I sebagaimana Surat Ganti Kerugian tertanggal 16 September 1996 dimana dasar dan atau alas hak Jual Beli atas tanah Penggugat dengan Turut Tergugat I tersebut berupa Surat menguasai/mengerjakan tanah sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Pematang Seleng (Turut Tergugat II) Nomor: 17/LKMD/ PS/VII /89 tertanggal 28 Juli 1989. Dan selanjutnya dalam petitum

Halaman- 50 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat angka 3 (tiga) Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk “menyatakan sah berharga dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Kepala Desa Pematang Seleng Nomor: 17/LKMD/PS/VII/89 tertanggal 28 Juli 1989 dan Surat Ganti Kerugian atas sebidang tanah tertanggal 16 September 1996, seluas 50.000.M2 atas tanah terpekara”, bahwa dengan tidak disebutkannya dalam posita mengenai luas tanah perkara dalam Surat menguasai/mengerjakan tanah sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Pematang Seleng (Turut Tergugat II) Nomor: 17/LKMD/ PS/VII /89 tertanggal 28 Juli 1989 yang menjadi dasar Turut Tergugat I menguasai tanah terpekara yang selanjutnya melakukan jualbeli kepada Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim tidak mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur karena terjadi pertentangan antara posita dan petitum gugatan Penggugat karena pada awal gugatan Penggugat sudah mendalilkan bahwa Pengugat memiliki tanah seluas + 50.000 M² yang terletak di Dusun Janji Matogu Timur, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, dengan ukuran dan batas sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatas dengan	Paret bego	+ 100 Meter
Sebelah Timur berbatas dengan	Gino	+ 500 Meter
Sebelah Selatan berbatas dengan	Tanah Negara	+ 100 Meter
Sebelah Barat berbatas dengan	Paret Bego	+ 500 Meter

Yang diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari Turut Tergugat I sebagaimana Surat Ganti Kerugian tertanggal 16 September 1996 dan dasar alas hak Jual Beli atas tanah Penggugat dengan Turut Tergugat I tersebut berupa Surat menguasai/mengerjakan tanah sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Pematang Seleng (Turut Tergugat II) Nomor: 17/LKMD/ PS/VII /89 tertanggal 28 Juli 1989 sehingga dengan tidak disebutkannya luas tanah dalam Surat Keterangan Kepala Desa Pematang Seleng (Turut Tergugat II) Nomor: 17/LKMD/ PS/VII /89 tertanggal 28 Juli 1989 yang menjadi dasar Turut Tergugat I melakukan jualbeli tanah obyek sengketa dengan Penggugat tidak serta merta mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan oleh karena alasan tersebut eksepsi Tergugat I,II,III tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I,II,III yang mendalilkan bahwa Penggugat angka 4 (empat) Penggugat memohon agar Majelis Hakim

Halaman- 51 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 592/26/TPP/2005, Tertanggal 19-02-2002 dengan dasar, surat pendaftaran tanah Nomor.594-352/3/87, tertanggal 11-3-1987 yang dikeluarkan Kepala Desa Tebing Tinggi Pangkatan (Turut Tergugat III) adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas tanah terpekara padahal dalam positanya Penggugat tidak ada sama sekali menguraikan mengenai Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 592/26/TPP/2005, Tertanggal 19-02-2002 dengan dasar surat pendaftaran tanah Nomor.594-352/3/87, tertanggal 11-3-1987 yang dikeluarkan Kepala Desa Tebing Tinggi Pangkatan (Turut Tergugat III) adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas tanah terpekara menurut pendapat Majelis Hakim adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum karena Penggugat dalam gugatannya mendalilkan memiliki sebidang tanah seluas + 50.000 M² yang terletak di Dusun Janji Matogu Timur, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, dengan ukuran dan batas sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatas dengan Paret bego + 100 Meter

Sebelah Timur berbatas dengan Gino + 500 Meter

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara + 100 Meter

Sebelah Barat berbatas dengan Paret Bego + 500 Meter

Yang diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari Turut Tergugat I sebagaimana Surat Ganti Kerugian tertanggal 16 September 1996 dan setelah jualbeli diusahai Penggugat dengan cara membeko, mengimbas dan menanam dengan tanaman kelapa sawit dan tidak ada yang keberatan kemudian beberapa tahun belakangan Penggugat tidak memperoleh hasil dari tanaman kelapa sawit dan ternyata tanah milik Penggugat telah dikuasai dan diusahai serta diambil hasil oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat II dasar menguasai dan mengambil hasil buah tanaman kelapa sawit berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 592/26/TPP/2005, Tertanggal 19-02-2002 dengan dasar surat pendaftaran tanah Nomor.594-352/3/87, tertanggal 11-3-1987 yang dikeluarkan Kepala Desa Tebing Tinggi Pangkatan (Turut Tergugat III) Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu (Turut Tergugat III) hal ini terurai dalam posita gugatan Penggugat maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa tidak pertentangan antara petitum angka 4

Halaman- 52 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



dengan posita gugatan Penggugat dan oleh karena eksepsi Tergugat I,II,III tidak beralasan dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I,II,III yang mendalilkan bahwa Pengugat dalam petitumnya memohon agar Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar kerugian secara materil dan immateril kepada Penggugat yakni Materil sebesar Rp 970.000.000.(sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) dan Immateril sebesar Rp 1.000.000. (satu miliar rupiah) serta kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat dalam bentuk terganggunya hak subyektif nya sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tanpa menguraikan secara terperinci dan jelas kerugian tersebut dan tidak disertai dengan bukti-bukti tentang tuntutan ganti kerugian tersebut menurut pendapat Majelis Hakim tidak mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur karena sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya bahwa Penggugat mendalilkan memiliki tanah yang diperoleh dengan cara membeli dari Turut Tergugat I yang tanpa seizin Penggugat tanah tersebut diusahai dan dikuasai Tergugat I,II,III dan oleh karena hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan dan memohon dinyatakan sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa dan memohon agar Tergugat I,II,III dihukum untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat dan dengan tidak disertainya bukti-bukti terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat karena penguasaan tanah oleh Tergugat I,II,III sebagaimana dalil gugatan Penggugat tidak mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur karena menjadi hak dari Penggugat untuk mengajukan tuntutan sebagaimana dalam gugatan Penggugat namun mengenai kebenaran dari kerugian yang dialami Penggugat akan dibuktikan lebih lanjut dalam pokok perkara maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas eksepsi Tergugat I,II,III tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

c.Tentang Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas Karena Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum;

- Bahwa dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas ± 50.000 M2 yang terletak di Dusun Janji Matogu Timur, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

Halaman- 53 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara Berbatas dengan Meter	Paret Bego seluas ± 100
Sebelah Timur berbatas dengan Meter	Gino seluas ± 500
Sebelah Selatan berbatas dengan Meter	Tanah Negara seluas ± 100
Sebelah Barat berbatas dengan Meter	Paret Bego seluas ± 500

Dimana tanah tersebut diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari Turut Tergugat I sebagaimana Surat Ganti Kerugian tertanggal 16 September 1996 dan dasar dan atau alas hak Jual Beli atas tanah Penggugat dengan Turut Tergugat I tersebut berupa Surat Menguasai/mengerjakan tanah sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Pematang Seleng (Turut Tergugat II) Nomor: 17/LKMD/PS/VII/89 tertanggal 28 Juli 1989 yang di ketahui oleh Kepala Desa Pematang Seleng atas nama SUKARMAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa REFRIADI selaku TURUT TERGUGAT I adalah benar sebagai peserta pengembangan tanaman kelapa sawit KUD Pematang Seleng yang berlokasi di Dusun Titi Panjang Pematang Seleng dengan sebanyak 1 (satu) persil (lima HA) dan bukan terletak di Dusun Janji Matogu Timur, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatan sehingga oleh karena penggugat tidak memiliki dasar hukum memiliki sebidang tanah seluas ± 50.000 M² yang terletak di Dusun Janji Matogu Timur, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatas dengan	Paret Bego	seluas ± 100 Meter
Sebelah Timur berbatas dengan	Gino	seluas ± 500 Meter
Sebelah Selatan berbatas dengan	Tanah Negara	seluas ± 100 Meter
Sebelah Barat berbatas dengan	Paret Bego	seluas ± 500 Meter

Maka gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur dan patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I,II,III tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah secara jelas dan terperinci menguraikan dalam gugatannya bahwa Penggugat memiliki tanah seluas + 50.000 M² yang terletak di Dusun Janji Matogu Timur, Desa Pematang Seleng,

Halaman- 54 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, dengan ukuran dan batas sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatas dengan	Paret bego	+ 100 Meter
Sebelah Timur berbatas dengan	Gino	+ 500 Meter
Sebelah Selatan berbatas dengan	Tanah Negara	+ 100 Meter
Sebelah Barat berbatas dengan	Paret Bego	+ 500 Meter

Yang diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari Turut Tergugat I sebagaimana Surat Ganti Kerugian tertanggal 16 September 1996 dan dasar alas hak Jual Beli atas tanah Penggugat dengan Turut Tergugat I tersebut berupa Surat menguasai/mengerjakan tanah sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Pematang Seleng (Turut Tergugat II) Nomor: 17/LKMD/ PS/VII /89 tertanggal 28 Juli 1989 namun mengenai kebenaran Penggugat memiliki tanah akan dibuktikan lebih lanjut dalam pokok perkara maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I,II,III tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

d. Tentang Gugatan Penggugat Salah Objek (Error in Objecto)

Bahwa obyek gugatan Penggugat ditujukan terhadap tanah milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah salah objek, karena tanah yang saat ini diusahai dan dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bukanlah terletak di Dusun Janji Matogu Timur, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu akan tetapi terletak di Dusun Karanganyar Desa Tebing Tinggi Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu dan tanah yang diusahai dan dimiliki Tergugat I, II, III bukanlah bagian dari tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Gugatan Penggugat, hal tersebut terbukti, objek yang dimiliki oleh Penggugat terletak di Dusun Janji Matogu Timur, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, dimana Penggugat mendalilkan tanah yang diperolehnya adalah berdasar jual beli antara Penggugat dan Turut Tergugat I yakni berupa Surat Menguasai/mengerjakan tanah sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Pematang Seleng (Turut Tergugat II) dengan Nomor: 17/LKMD/PS/VII/89 tertanggal 28 Juli 1989 dan dijadikan sebagai dasar gugatan oleh Penggugat sementara dalam Surat Menguasai/mengerjakan tanah sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Pematang Seleng (Turut Tergugat II) dengan Nomor:

Halaman- 55 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/LKMD/PS/VII/89 tertanggal 28 Juli 1989 tidak jelas letak dan batas-batas serta ukuran tanahnya, karena antara Dusun Janji Matogu Timur, Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dengan Dusun Karang Anyar, Desa Tebing Tinggi Pangkatan, Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu dimana tanah yang dimiliki Tergugat I,II,III berada adalah sesuatu hal yang berbeda sehingga oleh karena nya gugatan Penggugat telah salah objek dan sepatutnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa untuk mengetahui kebenaran dari obyek sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 dimana pemeriksaan setempat tersebut dihadiri oleh Penggugat bersama dengan Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III;

Bahwa pada saat pemeriksaan setempat Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa terletak di Dusun Janji Matogu Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dan Tergugat I, II serta Kuasa Hukum Tergugat I, II, III menyatakan tanah obyek sengketa adalah benar tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III dan diatas tanah tersebut telah ada SHM Nomor 158/Desa Tebing Tinggi Pangkatan atas nama Erna masta (vide bukti T II-8 dan T IV-2) dan SHM Nomor 161/Desa Tebing Tinggi Pangkatan atas nama Serser Bangun (vide bukti T III-3 dan T IV-1) ;

Bahwa Turut Tergugat III yang tidak lain adalah kepala Desa Desa Tebing Tinggi Pangkatan pada saat pemeriksaan setempat menyatakan bahwa tanah obyek sengketa masuk kedalam wilayah Desa Tebing Tinggi Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu dimana Turut Tergugat III sebagai Kepala Desanya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas berdasarkan bukti surat bertanda T II-8, T IV-2, T III-3 dan T IV-1 yang dijadikan dasar Tergugat II dan Tergugat III menguasai tanah obyek sengketa serta keterangan Turut Tergugat III yang merupakan perwakilan aparat pemerintah daerah yang membenarkan bahwa obyek tanah sengketa adalah berada didalam wilayah Desa Tebing Tinggi Pangkatan Kecamatan pangkatan

Halaman- 56 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu dan bukan termasuk dalam wilayah Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana gugatan Penggugat dimana Turut Tergugat III sebagai Kepala Desa (vide berita acara sidang tertanggal 18 November 2022) bahwa beranjak dari hal tersebut ternyata tanah obyek sengketa terletak di Desa Tebing Tinggi Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu dan bukan di Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana gugatan Penggugat sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas obyek gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I,II,III beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan diterima;

III. Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I,II,III telah diterima maka gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I,II,III, dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat III serta keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I,II,III dipersidangan selain bukti bukti surat bertanda T.III-3, T.II-8, T.IV-1 dan T.IV-2 yang telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

III. Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat I,II,III/Tergugat Konvensi I,II,III sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan rekonvensi Penggugat I,II,III/Tergugat dalam Konvensi I,II,III patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima

Halaman- 57 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Dalam Kompensi dan Rekonpensi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan kompensi Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, dan gugatan rekonpensi Penggugat I,II,III/Tergugat dalam Kompensi I,II,III telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo sudah selayaknya Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI:

I. DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi penggugat

II. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I,II dan III

III. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

IV. Dalam REkonpensi

- Menyatakan gugatan Penggugat I,II,III dalam Rekonpensi/Tergugat I.,II,III dalam Kompensi tidak dapat diterima

V. DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 7.060.000,- (tujuh juta enam puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023, oleh kami, Rachmad Firmansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., dan Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Rap tanggal 21 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

Halaman- 58 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat IV, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	10.000.;
2. Redaksi	:	Rp	10.000.;
3. Proses	:	Rp	100.000.;
4. Pendaftaran	:	Rp	30.000.;
5. Panggilan	:	Rp	5.130.000.;
6. Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.700.000.;
7. PNPB Panggilan	:	RP	80.000.;
Jumlah	:	Rp	7.060.000.;

(tujuh juta enam puluh ribu rupiah)

Halaman- 59 -dari 60 Putusan Perdata No.61/Pdt.G/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

